

BAB II
ANALISA YURIDIS MENGENAI TANGGUNG JAWAB
NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN
TERHADAP TUGAS DAN JABATAN
(Studi Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris
Nomor:14/B/Mi.PPN/2009)

2.1.Sejarah Dan Pengertian Notaris

2.1.1.Sejarah Notaris

Menurut sejarah lembaga Notariat sudah dikenal sejak abad ke-11 atau ke-12 di Italia Utara yang pada saat itu merupakan pusat perdagangan yang sangat berkuasa pada zaman itu. Daerah inilah yang merupakan tempat asal dari Notariat yang dinamakan “*Latijnse Notariat*” dengan ciri-ciri diangkat oleh penguasa umum, untuk kepentingan masyarakat umum, dan menerima uang jasa (*honorarium*) dari masyarakat umum.³¹

Lembaga Notariat ini merupakan lembaga kemasyarakatan yang timbul dari kebutuhan dalam pergaulan masyarakat berkenaan dengan hubungan hukum keperdataan antara sesama individu yang menghendaki suatu alat bukti diantara mereka. Para pengabdian dari lembaga ini ditugaskan oleh kekuasaan umum (*openbaar gezaag*) bilamana masyarakat menghendaki atau bila Undang-Undang mengharuskan untuk membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik.³²

³¹Chairunnisa Said Selenggang, *Profesi Notaris sebagai Pejabat Umum di Indonesia*, (makalah disampaikan pada Program Pengenalan Kampus untuk Mahasiswa/i Magister Kenotariatan Angkatan 2008, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Agustus 2008).

³²*Ibid.*

Secara garis besarnya saat itu terdapat 3 (tiga) golongan yang menguasai teknik tulis menulis yaitu:

1. Golongan *Notarius*

Notarii itu sendiri merupakan suatu golongan orang-orang yang memiliki keahlian untuk mempergunakan suatu bentuk tulisan cepat di dalam menjalankan pekerjaan mereka. Pada awalnya gelar *notarii* diberikan kepada orang-orang yang mencatat atau menuliskan pidato yang diucapkan dahulu oleh *cato* dalam senat Rumawi dengan menggunakan tanda-tanda kependekan, secara perlahan-lahan gelar *notarii* itu diberikan hanya khusus kepada para penulis pribadi Kaisar, dan pada akhir abad ke-5 yang diartikan dengan perkataan *notarii* tidak lain adalah pejabat-pejabat istana yang melakukan berbagai ragam pekerjaan *kanselarij* Kaisar dan yang semata-mata merupakan pekerjaan administratif.

2. Golongan *Tabeliones*

Merupakan golongan yang ditugaskan bagi kepentingan masyarakat umum untuk membuat akta-akta dan lain-lain surat. Oleh Kaisar Justinianus pada tahun 529 dibuatlah peraturan yang mengatur mengenai pekerjaan dari golongan *tabeliones* ini. Namun terhadap golongan ini tidak diberikan sifat kepegawaian. Maka akta-akta dan surat-surat yang mereka perbuat itu tidak mempunyai kekuatan otentik, sehingga akta-akta dan surat-surat tersebut hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat dibawah tangan.³³

3. Golongan *Tabularii*

Golongan ini adalah pegawai negeri yang mempunyai tugas mengadakan dan memelihara pembukuan keuangan kota-kota dan juga ditugaskan untuk melakukan pengawasan atas arsip dari *magistrat* kota-kota, di bawah *ressort* mana mereka berada. Oleh karena mereka juga dinyatakan berwenang untuk dalam beberapa hal tertentu membuat akta-akta, dengan sendirinya masyarakat mempergunakan tenaga mereka, sehingga pada zaman

³³G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm.7-8
Universitas Indonesia

pemerintahan Justinianus (527-565), mereka dalam soal-soal pembuatan akta dan surat merupakan saingan berat bagi para *tabeliones*.³⁴

Pada tanggal 6 Oktober 1791 di Perancis diundangkan Undang-Undang dibidang Notariat. Dengan berlakunya Undang-Undang tersebut, maka hapuslah perbedaan-perbedaan yang terdapat sebelumnya diantara berbagai macam Notaris, sehingga berdasarkan Undang-Undang tersebut hanya dikenal satu macam Notaris. Undang-Undang tersebut kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang dari *25 Ventose an XI* (16 Maret 1803). Berdasarkan Undang-Undang ini para Notaris dijadikan *ambtenar* dan sejak itu mereka berada di bawah pengawasan dari *Chambre des Notaires*.³⁵

Pada Negara Belanda sendiri sebelumnya tidak memiliki peraturan yang seragam yang mengatur mengenai keberadaan Notaris. Namun pada saat Negara ini dikuasai oleh Perancis yang memberlakukan 2 (dua) buah dekrit kaisar dari Perancis tertanggal 8 November 1810 dan tanggal 1 Maret 1811 yang dinyatakan berlaku diseluruh Negeri Belanda terhitung tanggal 1 Maret 1811, maka untuk pertama kalinya Belanda memiliki peraturan yang seragam untuk mengatur mengenai Notariat di Negara tersebut.³⁶

Setelah Negara Belanda lepas dari kekuasaan Perancis, pada tahun 1842 setelah berulang-ulang adanya desakan dari rakyat Belanda untuk membentuk suatu perundang-undangan nasional yang sesuai dengan aspirasi rakyat dibidang Notariat, maka dikeluarkanlah Undang-Undang tanggal 9 Juli 1842 (Ned. Stb. No. 20) tentang Jabatan Notaris.³⁷ Namun pada kenyataannya sebagian besar isi dari Undang-Undang yang baru dibuat itu hanyalah perubahan-perubahan dari *Ventosewet*-nya Perancis karena beberapa hal yang terdapat didalam *Ventosewet* yang dianggap masih berguna dan bermanfaat tetap diakomodir dalam Undang-Undang yang baru itu.

³⁴*Ibid.*, hlm.8.

³⁵*Ibid.*, hlm.12.

³⁶*Ibid.*

³⁷*Ibid.*, hlm.13.

Selanjutnya dari Belanda lembaga Notariat mulai masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya *Oost Ind. Compagnie* (VOC) di Indonesia. Pada tanggal 27 agustus 1620 untuk pertama kalinya diangkat sebagai Notaris pertama di Indonesia yaitu *Melchior Kerchem* seorang sekretaris dari *College van Schepenen* di Jakarta.³⁸ Semula lembaga Notariat ini diperuntukan bagi golongan eropa saja terutama dalam kegiatan dibidang hukum perdata, meskipun diperuntukan untuk golongan eropa, golongan masyarakat lain juga pada saat itu dapat menggunakan jasa Notaris dalam membuat suatu perjanjian dihadapan Notaris.

Namun yang perlu diperhatikan bahwa *Ventosewet* yang diberlakukan Perancis di Negeri Belanda pada saat Belanda dikuasai oleh Perancis tidak pernah dinyatakan berlaku di Indonesia, sehingga yang berlaku di Indonesia adalah peraturan-peraturan lama yang berasal dari *Republiek der Vereenigde Nederlanden* yang merupakan salah satu peraturan yang berlaku di Negara Belanda sebelum Negara tersebut dikuasai oleh Perancis. Sehingga kedudukan Notaris di Indonesia pada waktu itu adalah sama dengan Notaris pada masa pemerintahan *Republiek der Vereenigde Nederlanden* sebelum Negara itu jatuh di bawah kekuasaan Perancis.³⁹

Mengenai peraturan yang dikeluarkan untuk mengatur mengenai lembaga ini sejak pertama kalinya lembaga ini dikenal di Indonesia sampai pada tahun 1822, tidak banyak yang dibuat. Pada saat itu hanya ada 2 (dua) buah reglement yang agak terperinci yang mengatur mengenai Notariat yakni dari tahun 1625 dan 1765. Pada akhirnya pemerintah Belanda pada tahun 1860 menganggap sudah perlu untuk menyesuaikan peraturan-peraturan mengenai jabatan Notaris di Indonesia dengan yang berlaku di Negeri Belanda, dan karenanya sebagai pengganti dari peraturan-peraturan yang lama diundangkanlah Peraturan Jabatan Notaris (*Reglement Op Het Notaris Ambt in Indonesia*) pada tanggal 26 Januari 1860 (Stb. No. 3) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860. Setelah beberapa puluh tahun Indonesia menjadi Negara yang merdeka, banyak kalangan yang menginginkan Indonesia memiliki peraturan sendiri yang mengatur mengenai

³⁸*Ibid.*, hlm.15.

³⁹*Ibid.*, hlm.19.

lembaga Notaris. Pada akhirnya pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan peraturan perundang-undangan untuk menggantikan Peraturan Jabatan Notaris yang dibuat oleh Belanda dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang mulai berlaku pada tanggal 6 Oktober 2004 hingga sekarang ini.

2.1.2. Pengertian Notaris

Untuk lebih memahami profesi Notaris, terlebih dahulu harus diketahui apa yang dinamakan dengan istilah profesi itu sendiri. Profesi adalah sebutan atau jabatan di mana orang yang menyandanginya memiliki pengetahuan khusus yang diperoleh melalui *training* atau pengalaman lain, atau diperoleh melalui keduanya, sehingga penyandang profesi dapat membimbing atau memberi nasihat/saran atau juga melayani orang lain dalam bidangnya sendiri.⁴⁰ Profesi merupakan jabatan yang memiliki 10 (sepuluh) ciri khas sebagaimana dapat dijumpai dalam *International Encyclopedia of Education* yang terdiri dari:⁴¹

1. Suatu bidang yang terorganisasi dari teori intelektual yang terus menerus berkembang dan diperluas;
2. Suatu teknik intelektual;
3. Penerapan praktis dari teknik intelektual pada urutan praktis;
4. Suatu periode panjang untuk pelatihan dan sertifikasi;
5. Beberapa standard dan pernyataan tentang etika profesi yang dapat diselenggarakan;
6. Kemampuan memberi kepemimpinan pada profesi sendiri;
7. Asosiasi anggota profesi yang akrab dengan komunikasi yang erat antar anggota;
8. Pengakuan sebagai profesi;
9. Perhatian yang profesional dalam pekerjaan profesi dan adanya rasa bertanggung jawab;
10. Hubungan yang erat dengan profesi lain.

⁴⁰E. Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*, (Jakarta: Stora Grafika, 2001), hlm.63.

⁴¹Ignatius Ridwan Widyadharma, *Etika Profesi Hukum dan Keperannya*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2001), hlm.14.

Menurut Ismail Saleh, Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:⁴²

1. Mempunyai integritas moral yang mantap;
2. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual);
3. Sadar akan batas-batas kewenangannya;
4. Tidak semata-mata berdasarkan uang.

Profesi Notaris pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dengan sistem pemikiran ideologi suatu bangsa karena menyangkut kepentingan orang banyak. Kepentingan-kepentingan itu antara lain:⁴³

1. Kepentingan klien yang dapat bersifat individual maupun kolektif. Kepentingan klien ini akan langsung terkait bilamana terjadi pelanggaran profesional.
2. Kepentingan masyarakat yang harus mengedepankan pelayanan kepentingan umum.
3. Kepentingan Negara, jika menyangkut kepentingan Negara maka masalahnya akan berkaitan dengan kebijaksanaan sosial dalam bentuk program-program pembangunan khususnya pembangunan di bidang hukum.
4. Kepentingan organisasi profesi, dimana peranan organisasi tidak hanya berusaha untuk pembinaan para anggotanya, tetapi juga pembinaan terhadap sumber daya manusia yang berdaya jangkau luas ke depan.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Notaris. Artinya Notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat

⁴²Liliana Tedjosaputro (a), *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2003), hlm.86.

⁴³Liliana Tedjosaputro (b), *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, (Semarang: CV Agung,1991), hlm.43.

akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris.⁴⁴

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, selama sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain dalam membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan Notaris.⁴⁵

Selaku pejabat umum, Notaris dalam menjalankan tugasnya harus bertindak berdasarkan etika. Etika yang dimaksud adalah kode etik yang dimaksudkan untuk menjalankan suatu profesi supaya betul-betul mencerminkan pekerjaan profesional, bermoral, dengan motivasi dan berorientasi pada keterampilan intelektual dengan argumentasi rasional dan kritis.⁴⁶

Maksud profesional disini adalah suatu paham yang menciptakan dilakukannya kegiatan-kegiatan tertentu dalam masyarakat dengan dibekali keahlian yang tinggi dan berdasarkan keterpanggilan, serta ikrar untuk menerima panggilan tersebut, untuk dengan semangat pengabdian selalu siap memberikan pertolongan kepada sesama yang tengah dirundung kesulitan di tengah kehidupan. Dengan demikian profesi tidaklah sekali-kali boleh disamakan begitu saja dengan kerja biasa yang bertujuan mencari nafkah dan/atau mencari kekayaan duniawi.⁴⁷ Profesionalisme kerja seorang Notaris mensyaratkan adanya 3 (tiga) watak kerja, yaitu:⁴⁸

1. Bahwa kerja itu merefleksikan adanya itikad untuk merealisasikan kebajikan yang dijunjung tinggi dalam masyarakat, yang oleh karena itu tak akanlah kerja itu mementingkan atau mengharapkan imbalan upah materiil untuk para pelakunya, melainkan tegaknya kehormatan diri.
2. Bahwa kerja itu dikerjakan berdasarkan kemahiran teknis yang bermutu tinggi, yang karena itu amat mensyaratkan adanya pendidikan dan pelatihan yang berlangsung bertahun-tahun secara eksklusif dan berat; serta

⁴⁴Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, hlm.13.

⁴⁵Habib Adjie (a), *Op.Cit.*, hlm.40.

⁴⁶G.H.S. Lumban Tobing, *Op.Cit.*, hlm.48.

⁴⁷Soetandyo Wignjosoebroto, *Profesi Profesionalisme dan Etika Profesi*, (Media Notariat, 2001), hlm.32.

⁴⁸*Ibid.*

3. Bahwa kualitas teknis dan moral yang amat disyaratkan dalam kerja-kerja pemberian jasa profesi ini dalam pelaksanaannya harus menundukkan diri pada kontrol sesama warga terorganisasi, berdasarkan kode-kode etik yang dikembangkan dan disepakati bersama didalam organisasi tersebut, yang pelanggarannya akan konsekuensi dibawahnya si pelanggar dihadapan Dewan Kehormatan.

Seorang Notaris harus memiliki moral, akhlak, serta kepribadian yang baik. Moral atau akhlak biasanya dihubungkan dengan suatu standar atau ukuran mengenai tindakan yang benar atau salah, baik atau buruk yang dimiliki oleh seseorang. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris akan sering menemui tantangan baik dalam segi positif maupun negatif. Pada saat Notaris harus menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat, dimana tingkat kebutuhan sudah semakin tinggi, maka tantangan untuk dapat menjalankan profesi jabatannya sesuai dengan Undang-Undang akan semakin sulit. Untuk itu, sebagai seorang Notaris diperlukan kepribadian yang kuat, yaitu suatu pedoman moral baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan umum dimana Notaris diharapkan untuk dapat mengamalkan keahliannya senantiasa dengan mendengarkan suara hatinya dan selalu memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar dapat mencapai hasil yang paling baik dengan cara yang paling baik pula.⁴⁹

Notaris diwajibkan memberikan penyuluhan dan nasehat hukum serta memberikan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada pihak yang datang kepadanya. Hal ini berarti bahwa sebelum para pihak menuangkan kehendaknya dalam akta, Notaris harus terlebih dahulu memberikan nasihat seperlunya kepada para pihak, antara lain mengenai siapa yang boleh menurut hukum sehubungan dengan akta yang hendak dibuatnya, serta apa yang harus dilengkapi untuk keperluan pembuatan akta tersebut dan lain sebagainya.⁵⁰

⁴⁹F. Sukemi, *Notaris dan Kode Etik*, Varia Peradilan (Desember, 1998), hlm.154.

⁵⁰A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm.27.

Dengan diangkatnya seorang Notaris oleh Menteri Kehakiman maka seorang Notaris dapat menjalankan tugasnya dengan bebas, tanpa dipengaruhi badan eksekutif dan badan lainnya. Maksud kebebasan disini adalah supaya profesi Notaris nantinya tidak akan takut untuk menjalankan jabatannya, sehingga dapat bertindak netral dan independen.⁵¹

Sumpah jabatan Notaris juga menyebutkan bahwa seorang Notaris haruslah menjalankan jabatannya dengan jujur, seksama dan tidak memihak. Seorang Notaris juga harus patuh dan taat dengan seteliti-telitinya semua peraturan-peraturan dan nilai moral bagi jabatan Notaris yang sedang berlaku atau akan diadakan. Hal ini berarti bahwa seorang Notaris harus tetap memperhatikan seluruh peraturan perundang-undangan yang ada dan masih berlaku di Indonesia agar dapat menyesuaikan dengan akta yang dibuatnya tersebut, sehingga dapat menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin dapat terjadi karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada yang dapat mengakibatkan aktanya menjadi kehilangan keotentisitasnya. A. W. Voor membagi pekerjaan Notaris menjadi 2 (dua) bagian yaitu:⁵²

1. Pekerjaan legal yaitu pekerjaan yang diperintahkan Undang-Undang. Pekerjaan ini merupakan tugas sebagai pejabat untuk melaksanakan sebagian kekuasaan pemerintah diantaranya yaitu:
 - a. Memberi kepastian hukum;
 - b. Membuat grosse yang mempunyai kekuatan eksekutorial;
 - c. Memberi suatu keterangan dalam suatu akta yang menggantikan tanda tangan;
 - d. Memberikan kepastian mengenai tanda tangan seseorang.
2. Pekerjaan ekstra legal yaitu pekerjaan yang dipercayakan padanya dalam jabatan itu. Pekerjaan ini merupakan tugas lain yang dipercayakan kepadanya untuk menjamin dan menjaga “Perlindungan Kepastian Hukum” dalam arti setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang tidak bisa dikurangi atau ditiadakan begitu saja baik karena masih dibawah

⁵¹Doddy Radjasa Waluyo, *Hanya Ada Satu Pejabat Umum Notaris*, (Media Notaris), hlm.41.

⁵²Tan Thong Kie, *Serba-Serbi Praktik Notaris*, (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 2007), hlm.226-227.

umur atau mengidap penyakit ingatan. Kehadiran seorang Notaris dalam hal-hal itu diwajibkan oleh Undang-Undang dan ini adalah bukti kepercayaan pembuat Undang-Undang kepada diri seorang Notaris. Pekerjaan-pekerjaan ini dilakukan oleh seorang Notaris sebagai suatu organ Negara dan oleh karena itu maka tindakannya mempunyai kekuatan Undang-Undang.

Asas-asas pelaksanaan tugas jabatan Notaris yang baik terdapat dalam Asas-asas Pemerintahan yang baik (AUPB) dikenal asas-asas sebagai berikut⁵³:

1. Asas persamaan

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak membedakan satu dengan lainnya berdasarkan keadaan sosial-ekonomi atau alasan lainnya.

2. Asas kepercayaan

Notaris sebagai jabatan kepercayaan wajib untuk menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya dan keterangan/ Pernyataan para pihak yang diperoleh dalam pembuatan akta, kecuali Undang-Undang memerintahkannya untuk membuka rahasia dan memberikan keterangan/ Pernyataan tersebut kepada pihak yang memintanya. Notaris mempunyai kewajiban ingkar bukan untuk kepentingan diri Notaris, tapi untuk kepentingan para pihak yang telah mempercayakan kepada Notaris, bahwa Notaris dipercaya oleh para pihak mampu menyimpan semua keterangan atau pernyataan para pihak yang pernah diberikan di hadapan Notaris yang berkaitan dalam pembuatan akta.

3. Asas kepastian hukum

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepastian para pihak, bahwa akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris telah sesuai

⁵³Philipus M. Hadjon,- dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesia Administrative Law)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), hlm.270.

dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.

4. Asas kecermatan

Notaris dalam mengambil suatu tindakan harus dipersiapkan dan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepada Notaris dan mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak wajib dilakukan sebagai bahan dasar untuk dituangkan dalam akta. Pelaksanaan asas kecermatan wajib dilakukan dalam pembuatan akta ini dengan:

- a. Melakukan pengenalan terhadap penghadap, berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada Notaris.
- b. Menanyakan, kemudian mendengarkan dan mencermati keinginan atau kehendak para pihak tersebut (tanya-jawab).
- c. Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
- d. Memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
- e. Memenuhi segala teknik administratif pembuatan akta Notaris, seperti pembacaan, penandatanganan, memberikan salinan, dan pemberkasan untuk minuta.
- f. Melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

5. Asas pemberian alasan

Setiap akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris harus mempunyai alasan dan fakta yang mendukung untuk akta yang bersangkutan atau ada pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak/penghadap.

6. Larangan penyalahgunaan wewenang

Penyalahgunaan wewenang yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh Notaris diluar dari wewenang yang telah ditentukan. Jika Notaris membuat suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, maka tindakan Notaris dapat disebut sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang. Jika tindakan seperti merugikan para pihak, maka para pihak yang merasa

Universitas Indonesia

dirugikan dapat menuntut Notaris yang bersangkutan dengan kualifikasi sebagai suatu tindakan hukum yang merugikan para pihak. Para pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

7. Larangan bertindak sewenang-wenang

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dapat menentukan tindakan para pihak dapat dituangkan dalam bentuk akta Notaris atau tidak. Sebelum sampai pada keputusan seperti itu, Notaris harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepada Notaris. Dalam hal ini Notaris mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan dapat dituangkan dalam bentuk akta atau tidak, dan keputusan yang diambil harus didasarkan pada alasan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak.

8. Asas proporsionalitas

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum atau dalam menjalankan tugas jabatan Notaris, wajib mengutamakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang menghadap Notaris. Notaris dituntut untuk senantiasa mendengar dan mempertimbangkan keinginan para pihak agar tindakannya dituangkan dalam akta Notaris, sehingga kepentingan para pihak terjaga secara proporsional yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris.

9. Asas profesionalitas

Notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Asas ini mengutamakan keahlian (keilmuan) Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Jabatan Notaris. Tindakan profesional Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya diwujudkan dalam melayani masyarakat dan akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris.

Dengan demikian, akta otentik merupakan suatu bukti dan menyempurnakan perbuatan hukum dari subjek hukum, sebagai tanda, data-data ataupun identitas subjek hukum dinyatakan secara tegas didalam akta dan ditandatangani oleh subjek hukum yang bersangkutan, telah dilakukannya perbuatan hukum antara para pihak yang dinyatakan dalam suatu akta dan sebagai bukti bila dikemudian hari terjadi sengketa diantara subjek hukum yang telah tertuang dalam akta tersebut.

Berdasarkan Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat dikemukakan bahwa ada 2 (dua) macam akta yang dikenal, yaitu:

1. Akta Otentik

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa:⁵⁴

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuatnya”.

2. Akta di bawah tangan

Akta di bawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan.

Baik akta otentik maupun akta di bawah tangan dibuat dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Baik alat bukti akta di bawah tangan maupun akta otentik harus memenuhi rumusan mengenai sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan secara materiil mengikat para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) sebagai suatu perjanjian yang harus ditepati oleh para pihak (*pacta sunt servanda*).⁵⁵

⁵⁴Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Soedharyo Soimin, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Psl.1868.

⁵⁵Habib Adjie (b), *Op. Cit.*, hlm.49.

Akta Notaris, sebagai akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang,⁵⁶ merupakan salah satu alat bukti tulisan yang diakui, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata⁵⁷ maupun *Herzein Inlandsch Reglement(HIR)*⁵⁸; dan sebagai akta otentik, akta Notaris wajib memenuhi 3 (tiga) persyaratan, yaitu:

1. Dibuat oleh atau dihadapan Notaris;⁵⁹
2. Dibuat di tempat yang termasuk dalam wilayah jabatan Notaris;⁶⁰
3. Menggunakan bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang;

biasa dikenal dengan sebutan persyaratan formal akta Notaris.⁶¹

Pemenuhan persyaratan formal akta Notaris, menjadi indikator apakah suatu akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta otentik ataukah hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta bawah tangan atau bahkan akta tersebut menjadi batal demi hukum. Karakter yuridis akta Notaris yaitu:⁶²

1. Akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang.
2. Akta Notaris dibuat karena ada permintaan para pihak dan bukan keinginan Notaris.

⁵⁶Indonesia (a), *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*, UU No.30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432, Ps1.1 angka 7.

⁵⁷Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa **alat-alat bukti** terdiri atas 5 (lima), yaitu: 1.bukti tulisan, 2.bukti dengan saksi-saksi, 3.persangkaan-persangkaan, 4.pengakuan, dan 5.sumpah. Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Op. Cit.*,Ps1.1866.

⁵⁸*Herzein Inlandsch Reglement (HIR)* atau dikenal dengan sebutan Reglemen Indonesia yang diperbarui, juga memuat 5 (lima) alat bukti yang pada intinya sama dengan pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; namun untuk bukti tulisan, **HIR** menggunakan istilah bukti dengan surat. Lihat *RIB/HIR Dengan Penjelasan*, diterjemahkan oleh R. Soesilo, (Bogor: Politeia, 1995), Ps1.164.

⁵⁹Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Lihat Indonesia (a), *Op. Cit.*, penjelasan umum.

⁶⁰Sebagai pejabat umum, Notaris bertempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota, namun wilayah jabatannya meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Lihat *Ibid.*, psl.18.

⁶¹Persyaratan formal akta Notaris, sama sekali tidak berbicara mengenai isi/materi dalam pembuatan akta otentik; namun sebaliknya dalam penjelasan umum dinyatakan bahwa akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Lihat *Ibid.*, penjelasan umum.

⁶²Habib Adjie (c), *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm.38-39.

3. Meskipun dalam akta Notaris tercantum nama Notaris, tapi dalam hal ini Notaris tidak berkedudukan sebagai pihak bersama-sama para pihak atau penghadap yang namanya tercantum dalam akta.
4. Mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Siapapun terikat dengan akta Notaris serta tidak dapat ditafsirkan lain, selain yang tercantum dalam akta tersebut.
5. Pembatalan daya ikat akta Notaris hanya dapat dilakukan atas kesepakatan para pihak yang namanya tercantum dalam akta. Jika ada yang tidak setuju, maka pihak yang tidak setuju harus mengajukan permohonan ke pengadilan umum agar akta yang bersangkutan tidak mengikat lagi dengan alasan-alasan tertentu yang dapat dibuktikan.

Akta yang dibuat oleh Notaris dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu:⁶³

1. Akta yang dibuat “oleh” (*door*) Notaris atau yang dinamakan pula “akta relaas” ataupun “akta pejabat” (*ambetlijke akten*);
2. Akta yang dibuat “dihadapan” (*ten overstaan*) Notaris atau yang dinamakan “akta partij” (*partij akten*).

Akta otentik mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian antara lain:⁶⁴

1. Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige newijsracht*)

Arti kekuatan pembuktian lahiriah adalah kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai suatu akta yang otentik. Sehingga apabila suatu akta yang kelihatannya sebagai akta otentik. Artinya menandakan dirinya dari luar, ataupun dari kata-katanya sebagai yang berasal dari seorang pejabat umum, maka itu terhadap setiap orang haruslah dianggap sebagai akta otentik, sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Hal ini berbeda dengan akta yang dibuat dibawah tangan. Dimana akta yang dibuat di bawah tangan baru berlaku sah apabila berasal dari orang terhadap siapa akta itu dipergunakan. Jika pihak-pihak yang menandatangani akta tersebut telah mengakui kebenaran dari tanda tangannya sendiri.

⁶³G.H.S. Lumban Tobing, *Op.Cit.*, hlm.51-52.

⁶⁴Doddy Radjasa Waluyo, *Op.Cit.*

Nilai pembuktian akta Notaris dari aspek lahiriah, akta tersebut harus dilihat apa adanya, bukan dilihat ada apa. Secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti lainnya. Jika ada yang menilai bahwa suatu akta Notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta otentik.⁶⁵ Penyangkalan atau pengingkaran bahwa secara lahiriah akta Notaris sebagai akta otentik, bukan akta otentik, maka penilaiannya pembuktiannya harus didasarkan kepada syarat-syarat akta Notaris sebagai akta otentik. Pembuktian semacam ini harus dilakukan melalui upaya gugatan ke pengadilan. Penggugat harus dapat membuktikan bahwa secara lahiriah akta yang menjadi objek gugatan bukan akta Notaris.⁶⁶

2. Kekuatan Pembuktian Formal (*formele bewijskracht*)

Kekuatan pembuktian formal akta otentik berarti menjamin keabsahan ataupun kepastian tanggal, kebenaran tanda tangan, identitas pihak-pihak yang hadir berikut tempat dimana akta itu dibuat.

Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap, membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan, dan didengar oleh Notaris. Selain itu juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris, dan ketidakbenaran tanda tangan para pihak, saksi, dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain, pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun.⁶⁷ Siapapun boleh untuk melakukan

⁶⁵Habib Adjie (b), *Op.Cit.*, hlm.72.

⁶⁶*Ibid.*

⁶⁷*Ibid.*, hlm.73.

pengingkaran atau penyangkalan atas aspek formal akta Notaris, jika yang bersangkutan merasa dirugikan atas akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris. Pengingkaran atau penyangkalan tersebut dilakukan dengan suatu gugatan ke pengadilan umum, dan penggugat harus dapat membuktikan bahwa aspek formal yang dilanggar atau tidak sesuai dalam akta yang bersangkutan.⁶⁸

3. Kekuatan Pembuktian Material (*materiele bewijskracht*)

Maksud dari kekuatan pembuktian material suatu akta otentik adalah tidak hanya kenyataan, melainkan mengenai adanya suatu unsur yang dapat dibuktikan oleh akta itu. Pembuktian isi akta sebagai yang benar terhadap setiap orang atas pembuatan akta tersebut dapat dianggap sebagai tanda bukti terhadap legalitas akta terhadap dirinya sendiri.

Perbedaan terbesar antara akta otentik dengan akta di bawah tangan adalah:⁶⁹

1. Akta otentik mempunyai tanggal yang pasti, sedangkan mengenai tanggal dari akta yang dibuat di bawah tangan tidak selalu demikian.
2. Grosse dari akta otentik dalam beberapa hal mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan hakim, sedangkan akta yang dibuat di bawah tangan tidak pernah mempunyai kekuatan eksekutorial.
3. Kemungkinan akan hilangnya akta yang dibuat di bawah tangan lebih besar dibandingkan dengan akta otentik.

⁶⁸*Ibid.*

⁶⁹G.H.S. Lumban Tobing, *Op.Cit.*, hlm.54.

2.2.Persyaratan Dan Prosedur Pengangkatan Notaris

2.2.1.Persyaratan Pengangkatan Notaris

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris yang tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:M.01.-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris adalah:⁷⁰

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha esa;
- c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- d. Sehat jasmani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Dokter rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta;
- e. Sehat rohani/jiwa yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Psikiater rumah sakit pemerintah atau swasta;
- f. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan atau berijazah hukum lulusan pendidikan spesialis Notariat yang belum diangkat sebagai Notaris pada saat Undang-Undang Jabatan Notaris mulai berlaku;
- g. Berumur paling rendah 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- h. Telah mengikuti pelatihan teknis calon Notaris yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bekerja sama dengan pihak lain;
- i. Telah menjalani magang atau telah nyata-nyata bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris yang dipilih atas prakarsa sendiri atau yang ditunjuk atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf f;

⁷⁰Indonesia (b), Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris Nomor:M.01.-HT.03.01 Tahun 2006, Psl.2 ayat (1).

- j. Tidak pernah terlibat dalam tindakan kriminal yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- k. Mengajukan permohonan pengangkatan menjadi Notaris secara tertulis kepada Menteri;
- l. Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Advokat, Pemimpin atau Pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, atau sedang memangku jabatan lain yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.”

2.2.2. Prosedur Pengangkatan Notaris

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris diuraikan Prosedur Pengangkatan Notaris yaitu:⁷¹

1. Permohonan untuk diangkat menjadi Notaris diajukan hanya untuk 1 (satu) tempat kedudukan di kabupaten dan kota.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) kali, tidak dapat dicabut, dan pemohon tidak dapat mengajukan permohonan baru.
3. Permohonan yang telah diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dialihkan ke tempat kedudukan yang lain setelah lewat jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima.
4. Dalam keadaan tertentu Menteri berwenang mengangkat Notaris untuk kabupaten atau kota di luar tempat kedudukan yang dimohonkan.
5. Permohonan pengangkatan Notaris yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diterima untuk dicatat dalam buku agenda Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai dengan tanggal dan nomor kendali penerimaan.

⁷¹*Ibid.*, Psl.4.

6. Permohonan pengangkatan Notaris yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diproses sesuai dengan formasi, kecuali Menteri mempunyai pertimbangan lain.
7. Permohonan pengangkatan Notaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dapat diterima dan pemohon dapat mengambil berkas permohonannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui pos.
8. Dalam hal permohonan pengangkatan Notaris diajukan untuk kabupaten atau kota yang tidak tersedia formasi, permohonan tidak dapat diterima dan pemohon dapat mengambil berkas permohonannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui pos.
9. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dapat diajukan kembali untuk formasi yang tersedia.
10. Setiap pemohon dapat mengetahui tindak lanjut dari permohonannya secara terbuka.

Dalam hal permohonan pengangkatan Notaris telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tersedia formasi, maka permohonan diproses dan surat keputusan pengangkatan Notaris diterbitkan dalam waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak berkas permohonan diterima secara lengkap. Mengenai pengambilan surat keputusan pengangkatan tersebut hanya dapat dilakukan oleh pemohon dengan menyerahkan bukti pembayaran penerimaan Negara bukan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Pengambilan surat keputusan pengangkatan Notaris dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat yang dikirimkan melalui pos.⁷²

⁷²*Ibid.*, Psl.5.

Telah menjadi suatu asas hukum publik (*publiekrechtelijk beginsel*) bahwa seorang pejabat umum, sebelum dapat menjalankan jabatannya dengan sah, harus terlebih dahulu mengangkat sumpah (diambil sumpahnya). Selama hal itu belum dilakukan, maka jabatan itu tidak boleh dan tidak dapat dijalankan dengan sah.⁷³ Sumpah jabatan Notaris yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris adalah:⁷⁴

“Saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam melaksanakan jabatan saya. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun.”

Setelah pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan, maka Notaris yang telah diambil sumpahnya, dalam 30 (tiga puluh) hari, harus melaksanakan jabatannya secara nyata sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu:

“Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib:

- a. Menjalankan jabatannya dengan nyata;
- b. Menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah; dan
- c. Menyampaikan alamat kantornya, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap/stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan

⁷³G.H.S. Lumban Tobing, *Op.Cit.*, hlm.114.

⁷⁴Indonesia (a), *Op.Cit.*, Psl.4.

pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang agraria pertanahan, Organisasi Notaris, ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta Bupati atau Walikota ditempat Notaris diangkat.”⁷⁵

Undang-Undang telah menetapkan serangkaian persyaratan dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam hal pengangkatan seorang Notaris baru dan sebelum Notaris tersebut menjalankan jabatannya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lembaga Notariat yang memiliki mutu yang baik dalam hal penguasaan ruang lingkup pekerjaan maupun akhlak budi pekerti yang baik, karena jabatan Notaris merupakan jabatan terhormat dan jabatan yang mengemban kepercayaan dari masyarakat. Sehingga sudah menjadi kewajiban Notaris yang baru diangkat untuk dapat menjaga kehormatan martabat profesi tersebut dimata masyarakat.

2.3.Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris

2.3.1.Kewenangan Notaris

Dalam menjalankan tugasnya, Notaris memiliki sejumlah kewenangan yang dilakukannya. Definisi kewenangan menurut kamus bahasa Indonesia adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu.⁷⁶ Wewenang (atau sering pula ditulis dengan istilah Kewenangan) merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan. Dengan demikian setiap wewenang ada batasannya sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Wewenang Notaris terbatas sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan-pejabat yang bersangkutan.⁷⁷

Wewenang yang diperoleh suatu jabatan mempunyai sumber asalnya. Dalam Hukum Administrasi wewenang bisa diperoleh secara Atribusi, Delegasi atau Mandat. Wewenang secara Atribusi adalah pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Wewenang secara Delegasi merupakan pemindahan/pengalihan wewenang yang ada berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan

⁷⁵Indonesia (a), *Op.Cit.*, Ps1.7.

⁷⁶Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hlm.621.

⁷⁷Habib Adjie (a),*Op.Cit.*, hlm.77.

hukum. Wewenang secara Mandat sebenarnya bukan pengalihan atau pemindahan wewenang, tapi karena yang berkompeten berhalangan.⁷⁸

Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris ternyata Notaris sebagai pejabat umum memperoleh wewenang secara Atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh Undang-Undang tersebut. Jadi wewenang yang diperoleh Notaris bukan berasal dari lembaga lain, misalnya dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris diuraikan kewenangan Notaris yang harus dilaksanakan dalam menjalankan jabatannya, yaitu:⁷⁹

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
2. Notaris berwenang pula;
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. Membuat akta risalah lelang.

⁷⁸*Ibid.*, hlm.77-78.

⁷⁹Habib Adjie (a), *Op.Cit.*,hlm.73-74.

3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Didalam majalah Renvoi bulan September tahun 2005, Herlien Budiono mengemukakan bahwa Notaris mempunyai 2 (dua) kewenangan dalam pembuatan akta otentik, yaitu:

1. Menjalankan tugas perundang-undangan.
2. Menjalankan tugas diluar tugas perundang-undangan.

Menjalankan tugas perundang-undangan adalah tugas utama dari Notaris yaitu pembuatan akta otentik (dan kewenangan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris), menjalankan tugas diluar perundang-undangan adalah kegiatan Notaris lainnya selain pembuatan akta otentik, misalnya mengurus pendaftaran fidusia, pengurusan pengesahan sebagai badan hukum bagi perseroan terbatas pada instansi yang berwenang.⁸⁰

Melihat luasnya kewenangan yang dimiliki oleh seorang Notaris dalam melaksanakan jabatannya, dapat disimpulkan bahwa pekerjaan seorang Notaris tersebut tidaklah sederhana yang disangkakan sebagian masyarakat. Seorang Notaris harus mengetahui batasan wewenangnya dalam hal pembuatan akta-akta apa saja yang boleh dibuat olehnya, hal ini tujuannya agar jangan sampai seorang pejabat Notaris membuat akta yang bukan dalam kewenangannya tersebut. Apabila seorang Notaris melanggar salah satu kewenangan yang dimilikinya dalam hal pembuatan akta, berakibat kepada akta yang dibuatnya itu menjadi tidak otentik dan hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat di bawah tangan. Wewenang Notaris meliputi 4 hal yakni:⁸¹

1. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu;
2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat;

⁸⁰Herlien Budiono, *Pertanggungjawaban Notaris Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 (Dilema Notaris Diantara Negara, Masyarakat dan Pasar)*, (Renvoi: September, 2005), hlm.33.

⁸¹G.H.S. Lumban Tobing, *Op.Cit.*, hlm.49.

4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

2.3.2. Kewajiban Notaris

Notaris memiliki sejumlah kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai pejabat umum. Definisi kewajiban menurut kamus bahasa Indonesia adalah sesuatu yang harus dilaksanakan.⁸² Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris, yang jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap Notaris. Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris diuraikan kewajiban Notaris yaitu:⁸³

1. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:
 - a. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
 - c. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
 - d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
 - e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain;
 - f. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam 1 (satu) buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari 1 (satu) buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
 - g. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - h. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;

⁸²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm.1266.

⁸³Indonesia (a), *Op.Cit.*, Psl.16.

- i. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - j. Mencatat dalam reportorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - k. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - l. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
 - m. Menerima magang calon Notaris.
2. Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.
 3. Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akta:
 - a. Pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
 - b. Penawaran pembayaran tunai;
 - c. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
 - d. Akta kuasa;
 - e. Keterangan kepemilikan; atau
 - f. Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 4. Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata “berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua.”
 5. Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
 6. Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

7. Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
8. Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan ayat (7) tidak terpenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
9. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan Akta Wasiat.

Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Jabatan Notaris, yang dimaksud dengan “alasan untuk menolaknya” adalah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak boleh oleh Undang-Undang.⁸⁴ Sebenarnya dalam praktik ditemukan alasan-alasan lain, sehingga Notaris menolak memberikan jasanya, antara lain⁸⁵:

1. Apabila Notaris sakit sehingga tidak dapat memberikan jasanya, jadi berhalangan karena fisik.
2. Apabila Notaris tidak ada karena dalam cuti, jadi karena sebab yang sah.
3. Apabila Notaris karena kesibukan pekerjaannya tidak dapat melayani orang lain.
4. Apabila surat-surat yang diperlukan untuk membuat sesuatu akta, tidak diserahkan kepada Notaris.
5. Apabila penghadap atau saksi instrumentair yang diajukan oleh penghadap tidak dikenal oleh Notaris atau tidak dapat diperkenalkan kepadanya.
6. Apabila yang berkepentingan tidak mau membayar bea meterai yang diwajibkan.

⁸⁴Habib Adjie (b), *Op.Cit.*, hlm.74.

⁸⁵R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm.97-98.

7. Apabila karena pemberian jasa tersebut, Notaris melanggar sumpahnya atau melakukan perbuatan melanggar hukum.
8. Apabila pihak-pihak menghendaki bahwa Notaris membuat akta dalam bahasa yang tidak dikuasai olehnya, atau apabila orang-orang yang menghadap berbicara dengan bahasa yang tidak jelas, sehingga Notaris tidak mengerti apa yang dikehendaki oleh mereka.

Untuk Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris jika tidak dilaksanakan oleh Notaris, artinya Notaris tidak mau menerima magang, maka kepada Notaris yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi apapun. meskipun kewajiban tersebut tanpa sanksi secara moral ketentuan tersebut wajib untuk dilaksanakan oleh Notaris, dan harus diingat semua Notaris yang sekarang menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris pernah magang pada Notaris sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Notaris.⁸⁶

Menurut ketentuan Pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris pembacaan akta tidak wajib dilakukan, jika dikehendaki oleh penghadap agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isi akta-akta tersebut, dengan ketentuan hal tersebut dicantumkan atau pada akhir akta. Sebaliknya jika penghadap tidak berkehendak seperti itu, maka Notaris wajib untuk membacakannya, ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Jika ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 44 Undang-Undang Jabatan Notaris dilanggar oleh Notaris, maka akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu akta yang dibuat di hadapan Notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum, dan juga merugikan para pihak yang bersangkutan, maka pihak tersebut dapat menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.⁸⁷ Menurut Tan Thong Kie ada manfaat pembacaan akta, yaitu:⁸⁸

⁸⁶Habib Adjie (a), *Op.Cit.*, hlm.88.

⁸⁷*Ibid.*

⁸⁸Tan Thong Kie, *Op.Cit.*, hlm.507.

1. Pada saat-saat terakhir dalam proses meresmikan (*verlijden*) akta, Notaris masih diberi kesempatan memperbaiki kesalahan-kesalahannya sendiri yang sebelumnya tidak terlihat. Sewaktu-waktu ditemukan kesalahan-kesalahan fatal atau yang memalukan atau juga disebutkan “pembacaan adalah kemungkinan terakhir bagi Notaris untuk memeriksa.”
2. Para penghadap diberi kesempatan untuk bertanya apa yang kurang jelas bagi mereka. penulis dalam prakteknya telah menghadapi berbagai pelanggan yang buta huruf, sederhana, berpendidikan tinggi, dan berpikiran tajam.
3. Untuk memberikan kesempatan kepada Notaris dan para penghadap pada detik-detik terakhir sebelum akta selesai diresmikan dengan tanda tangan mereka, para saksi-saksi, dan Notaris, mengadakan pemikiran ulang, bertanya, dan jika perlu mengubah bunyi akta.

Kewajiban Notaris yang tercantum dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris adalah.⁸⁹

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris.
3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan.
4. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara.
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.
8. Menetapkan 1 (satu) Kantor ditempat kedudukan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.

⁸⁹Indonesia (c), Kode Etik Notaris, Psl.3.

9. Memasang 1 (satu) buah papan nama didepan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100cmx40cm, 150cmx60cm atau 200cmx80cm, yang memuat:
 - a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
 - b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan Pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
 - c. Tempat kedudukan;
 - d. Alamat Kantor dan nomor telepon/fax.

Dasar papan Nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan diatas papan nama harus jelas dan mudah dibaca kecuali dilingkungan kantor tersebut tidak memungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.
10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan, menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan perkumpulan.
11. Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib.
12. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.
13. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan Perkumpulan.
14. Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan dikantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah.
15. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.
16. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya.
17. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- c. Isi sumpah jabatan Notaris;
- d. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Notaris Indonesia.

2.3.3.Larangan Notaris

Definisi larangan menurut Kode Etik Notaris adalah sikap, perilaku dan perbuatan atau tindakan apapun yang tidak boleh dilakukan oleh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, yang dapat menurunkan citra serta wibawa lembaga Notariat ataupun keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris.⁹⁰ Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris diuraikan larangan Notaris yaitu:⁹¹

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai Pegawai Negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai Advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai Pemimpin atau Pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
- h. Menjadi Notaris pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

⁹⁰Indonesia (c), *Op.Cit.*, Psl.1 ayat (11).

⁹¹Indonesia (a), *Op.Cit.*, Psl.17

Larangan Notaris yang tercantum dalam Pasal 4 Kode Etik Notaris adalah:⁹²

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan.
2. Memasang papan Nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris. Kantor Notaris” diluar lingkungan Kantor.
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:
 - a. Iklan;
 - b. Ucapan selamat;
 - c. Ucapan belasungkawa;
 - d. Ucapan terima kasih;
 - e. Kegiatan pemasaran;
 - f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga.
4. Bekerjasama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.
5. Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain.
6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani.
7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain.
8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.
9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus kearah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris.
10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan.

⁹²Indonesia (c), *Op.Cit.*, Psl.4.

11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan.
12. Menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut,
13. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi.
14. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap:
 - a. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
 - b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
 - c. Isi sumpah jabatan Notaris;
 - d. Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau Keputusan-keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota.

2.4. Pengawasan

Menurut G.H.S. Lumban Tobing tujuan dari pengawasan yang dilakukan oleh yang berwajib, badan-badan peradilan terhadap Notaris, ialah agar para Notaris sebanyak mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan itu, demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat umum. Notaris diangkat oleh penguasa bukan untuk kepentingan diri notaris itu, melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.⁹³

Definisi pengawasan menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:M.02.PR.08.10.Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.⁹⁴ Tata cara pemeriksaan terhadap Notaris, yang secara garis besar, yaitu: ⁹⁵

1. Majelis Pengawas Notaris membentuk Majelis Pemeriksa Daerah, Majelis Pemeriksa Wilayah, dan Majelis Pemeriksa Pusat, yang masing-masing unsur terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota Majelis Pemeriksa;
2. Majelis Pemeriksa Daerah mulai melakukan pemeriksaan atas laporan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak laporan diterima.
3. Majelis Pemeriksa Daerah melakukan pemanggilan terhadap pelapor dan terlapor untuk didengar keterangannya; serta harus sudah menyelesaikan pemeriksaan dan menyampaikan hasil pemeriksaan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak laporan diterima;

⁹³G.H.S. Lumban Tobing, *Op.Cit.*, hlm. 301.

⁹⁴Indonesia (d), Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:M.02.PR.08.10.Tahun 2004. Psl.1 ayat (5).

⁹⁵ Diringkas dari Bab IV Tata Cara Pemeriksaan Pasal 20 s/d Pasal 30, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, Nomor:M.02.PR.08.10 Tahun 2004.

4. Majelis Pemeriksa Wilayah akan mulai memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan dari Majelis Pemeriksa Daerah tersebut, dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima;
5. Majelis Pemeriksa Wilayah berwenang melakukan pemanggilan terhadap pelapor dan terlapor untuk didengar keterangannya; serta harus sudah mengucapkan putusan atas hasil pemeriksaan, dengan dilandasi pertimbangan yang memadai, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak berkas diterima;⁹⁶
6. Majelis Pemeriksa Pusat hanya memeriksa permohonan banding atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah; dan pemeriksaan terhadap berkas permohonan banding mulai dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima;
7. Majelis Pemeriksa Pusat berwenang melakukan pemanggilan terhadap pelapor dan terlapor untuk didengar keterangannya; serta harus sudah mengucapkan putusan atas hasil pemeriksaan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak berkas diterima, dengan memuat alasan dan pertimbangan yang cukup;
8. Putusan Majelis Pemeriksa Pusat yang mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat, wajib disampaikan kepada Menteri dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak putusan diucapkan;
9. Menteri memberikan putusan terhadap usulan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak usulan diterima.

⁹⁶Dalam hal laporan tidak dapat dibuktikan, maka Majelis Pemeriksa Wilayah mengucapkan putusan yang menyatakan laporan ditolak dan terlapor direhabilitasi nama baiknya. Lihat *Ibid.*, Psl. 27 ayat (3).

2.4.1. Pengawasan Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004

Definisi majelis pengawasan menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.⁹⁷

Untuk melakukan pengawasan, Majelis Pengawas diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris, mengambil keputusan hingga pemberian sanksi kepada Notaris yang terbukti melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004. Selain itu Majelis Pengawas juga diberi kewenangan untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan ijin cuti Notaris, menetapkan Notaris Pengganti, protokol Notaris dan melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk menyelenggarakan hal-hal seperti tersebut di atas (Pasal 70 sampai dengan Pasal 77 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004). Berdasarkan substansi pasal tersebut bahwa Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan sidang untuk memeriksa:

1. Adanya dugaan pelanggaran Kode Etik;
2. Adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tugas jabatan Notaris;
3. Perilaku para Notaris yang di luar menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

Majelis Pengawas juga berwenang memeriksa fisik kantor Notaris beserta perangkatnya, juga memeriksa fisik Minuta Akta Notaris (Bab IV Tugas Tim Pemeriksa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10.Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris).⁹⁸

⁹⁷Indonesia (a), *Op.Cit.*, Ps1.1 ayat (6).

⁹⁸ Habib Adjie (a), *Op.Cit.*, hlm.171.

Keberadaan dari Majelis Pengawas Notaris ini dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut Menteri), karena pengawasan terhadap profesi Notaris sebenarnya dilakukan oleh Menteri⁹⁹, yang dalam melaksanakan pengawasan tersebut membentuk Majelis Pengawas Notaris untuk membantu dan melaksanakan pengawasan tersebut.¹⁰⁰ Dalam melaksanakan tugasnya Majelis Pengawas ini terdiri atas 3 (tiga) Majelis yang berjenjang, yaitu:¹⁰¹

1. Majelis Pengawas Pusat, yang dibentuk dan berkedudukan di ibukota Negara;
2. Majelis Pengawas Wilayah, yang dibentuk dan berkedudukan di ibukota propinsi;
3. Majelis Pengawas Daerah, yang dibentuk dan berkedudukan di kabupaten atau kota.

Untuk tiap-tiap tingkatan Majelis tersebut berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas 3 (tiga) unsur, yaitu:¹⁰²

1. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
2. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
3. Ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, baik Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah, maupun Majelis Pengawas Daerah tersebut memiliki tugas dan kewenangan masing-masing, yang diatur dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 77 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 jo. Bab III Keputusan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:M.30-PW.07.10 Tahun 2004. Tugas Majelis Pengawas Notaris adalah:

- 1) Majelis Pengawas Daerah:
 - a. Melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 dan Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan

⁹⁹Indonesia (a), *Op.Cit.*, Psl.67 ayat (1).

¹⁰⁰Indonesia (a), *Ibid.*, Psl.67 ayat (2).

¹⁰¹Indonesia (a), *Ibid.*, Psl.68.

¹⁰²Indonesia (a), *Ibid.*, Psl.67 ayat (3).

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:M.02.PR.08.10 Tahun 2004;

- b. Selain itu Majelis Pengawas Daerah juga berwenang:
 1. Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah tanggapan Majelis Pengawas Daerah berkenaan dengan keberatan atas putusan penolakan cuti;
 2. Memberitahukan kepada Majelis Pengawas Wilayah adanya dugaan unsur pidana yang ditemukan oleh Majelis Pengawas Daerah atas laporan yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah;
 3. Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti;
 4. Menandatangani dan memberi paraf buku daftar akta dan buku khusus yang dipergunakan untuk mengesahkan tanda tangan surat di bawah tangan dan untuk membukukan surat di bawah tangan;
 5. Menerima dan menata usahakan Berita Acara Penyerahan Protokol;
 6. Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah:
 - a) Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau pada bulan Juli dan Januari;
 - b) Laporan insidental setiap 15 (lima belas) hari setelah pemberian izin cuti Notaris.

2) Majelis Pengawas Wilayah:

- a. Melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 serta Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:M.02.PR.08.10 Tahun 2004;
- b. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud, Majelis Pengawas Wilayah berwenang:
 1. Mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat;
 2. Memeriksa dan memutus keberatan atas putusan penolakan cuti oleh Majelis Pengawas Daerah. Yang dimaksud keberatan adalah

Universitas Indonesia

sebagaimana disebut dalam Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 71 huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004;

3. Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti;
4. Melaporkan kepada instansi yang berwenang adanya dugaan unsur pidana yang diberitahukan oleh Majelis Pengawas Daerah. Atas laporan tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah, hasilnya disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah;
5. Menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Pusat, yaitu:
 - a) Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dalam bulan Agustus dan Februari;
 - b) Laporan insidental paling lambat 15 (lima belas) hari setelah putusan Majelis Pemeriksa.

3) Majelis Pengawas Pusat:

- a. Melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan huruf d, Pasal 84, Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 dan Pasal 29 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:M.02.PR.08.10 Tahun 2004;
- b. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud, Majelis Pengawas Pusat berwenang:
 - a) Memberikan izin cuti lebih dari 1 (satu) tahun dan mencatat dalam sertifikat cuti;
 - b) Mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian sementara;
 - c) Mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat;
 - d) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi, kecuali sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;

- e) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penolakan cuti dan putusan tersebut bersifat final.

2.4.2. Pengawasan Notaris menurut Kode Etik Notaris

Untuk menjaga kehormatan dan keluruhan martabat jabatan Notaris, perkumpulan mempunyai Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota Perkumpulan. Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan Perkumpulan yang terdiri dari beberapa orang anggota yang dipilih dari anggota biasa werda Notaris, yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap Perkumpulan, berkepribadian baik, arif dan bijaksana, sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh kongres untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan kepengurusan. Dewan Kehormatan berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap Kode Etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangannya dan bertugas untuk:

1. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;
2. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik yang bersifat internal atau tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung;
3. Memberikan saran dan pendapat kepada majelis pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan jabatan Notaris.

Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah.
2. Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah.
3. Pada tingkat terakhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

Berikut ini akan dipaparkan mengenai kewenangan masing-masing pengawas menurut ruang lingkup kewenangannya:

1) Dewan Kehormatan Daerah

Dewan Kehormatan Daerah merupakan badan yang bersifat otonom di dalam mengambil keputusan yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan serta pentaatan Kode Etik oleh para anggota Perkumpulan di daerah masing-masing. Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajibannya Dewan Kehormatan Daerah berwenang:

- a. Memberikan dan menyampaikan usul dan saran yang ada hubungannya dengan kode etik dan pembinaan rasa kebersamaan profesi kepada Pengurus Daerah;
- b. Memberikan peringatan, baik secara tertulis maupun dengan lisan secara langsung kepada para anggota di daerah masing-masing yang melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kode etik atau bertentangan dengan rasa kebersamaan profesi;
- c. Memberitahukan tentang pelanggaran tersebut kepada Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat;
- d. Mengusulkan kepada Pengurus Pusat melalui Dewan Kehormatan Wilayah dan Dewan Kehormatan Pusat untuk pemberhentian sementara (*schorsing*) anggota Perkumpulan yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Dewan Kehormatan Daerah dapat mengadakan pertemuan dengan Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Pusat atau Dewan Kehormatan Pusat.

Dewan Kehormatan Daerah dapat mencari fakta pelanggaran atas prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari seorang anggota Perkumpulan atau orang lain dengan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik, setelah menemukan fakta-fakta pelanggaran Kode Etik atau setelah menerima pengaduan, wajib memanggil anggota yang bersangkutan untuk memastikan apakah betul telah terjadi

Universitas Indonesia

pelanggaran dan memberikan kesempatan kepadanya untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. Dari pertemuan tersebut dibuat risalah yang ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan dan ketua serta seorang anggota Dewan Kehormatan Daerah.

Dewan Kehormatan Daerah diwajibkan untuk memberikan keputusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pengaduan diajukan. Terhadap keputusan Dewan Kehormatan Daerah dapat diadakan banding ke Dewan Kehormatan Wilayah. Dewan Kehormatan Daerah wajib memberitahukan tentang keputusannya itu kepada Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat.

Dalam menangani atau menyelesaikan suatu kasus, anggota Dewan Kehormatan Daerah harus:

- a. Tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat anggota yang bersangkutan;
- b. Selalu menjaga suasana kekeluargaan;
- c. Merahasiakan segala apa yang ditemukannya.

Jika keputusan Dewan Kehormatan Daerah ditolak oleh Dewan Kehormatan Wilayah, baik sebagian maupun seluruhnya, maka Dewan Kehormatan Daerah diwajibkan untuk melaksanakan keputusan Dewan Kehormatan Wilayah dan memberitahukannya kepada anggota yang bersangkutan dan kepada Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat.

2) Dewan Kehormatan Wilayah

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajibannya Dewan Kehormatan Wilayah berwenang untuk:

- a. Memberikan dan menyampaikan usul dan saran yang ada hubungannya dengan kode etik dan pembinaan rasa kebersamaan profesi kepada Pengurus Wilayah;
- b. Memberikan peringatan, baik secara tertulis maupun dengan lisan secara langsung kepada para anggota di wilayah masing-masing yang melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kode etik atau bertentangan dengan rasa kebersamaan profesi;

Universitas Indonesia

- c. Memberitahukan tentang pelanggaran tersebut kepada Pengurus Wilayah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat;
- d. Mengusulkan kepada Pengurus Pusat melalui Dewan Kehormatan Pusat untuk pemberhentian sementara (*schorsing*) dari anggota perkumpulan yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Dewan Kehormatan Wilayah dapat mengadakan pertemuan dengan Pengurus Wilayah, Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Daerah atau Dewan Kehormatan Daerah. Dewan Kehormatan Wilayah dapat mencari fakta pelanggaran atas prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari seorang anggota Perkumpulan atau orang lain dengan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap kode etik, setelah menemukan fakta-fakta pelanggaran kode etik atau setelah menerima pengaduan, wajib memanggil anggota yang bersangkutan untuk memastikan apakah betul telah terjadi pelanggaran dan memberikan kesempatan kepadanya untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. Dari pertemuan tersebut dibuat risalah yang ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan dan ketua serta seorang anggota Dewan Kehormatan Wilayah.

Dewan Kehormatan Wilayah diwajibkan untuk memberikan keputusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pengaduan diajukan. Terhadap keputusan Dewan Kehormatan Wilayah dapat diadakan banding ke Dewan Kehormatan Pusat. Dewan Kehormatan Wilayah juga wajib memberitahukan tentang keputusannya itu kepada Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.

Dalam menangani atau menyelesaikan suatu kasus, anggota Dewan Kehormatan Wilayah harus:

- a. Tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat anggota yang bersangkutan;
- b. Selalu menjaga suasana kekeluargaan;
- c. Merahasiakan segala apa yang ditemukannya.

Jika keputusan Dewan Kehormatan Wilayah ditolak oleh Dewan Kehormatan Pusat, baik sebagian maupun seluruhnya, maka Dewan Kehormatan Wilayah diwajibkan untuk melaksanakan keputusan Dewan Kehormatan Pusat dan memberitahukannya kepada anggota yang bersangkutan dan kepada Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.

3) Dewan Kehormatan Pusat

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajibannya Dewan Kehormatan Pusat berwenang untuk:

- a. Memberikan dan menyampaikan usul serta saran yang ada hubungan dengan kode etik dan pembinaan rasa kebersamaan profesi (*corpsgeest*) kepada pengurus pusat;
- b. Memberikan peringatan, baik secara tertulis maupun dengan lisan secara langsung kepada para anggota yang melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kode etik atau bertentangan dengan rasa kebersamaan profesi;
- c. Memberitahukan tentang pelanggaran tersebut kepada Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah;
- d. Mengusulkan kepada Pengurus Pusat untuk melakukan pemberhentian sementara (*schorsing*) dari anggota Perkumpulan yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik;
- e. Menolak atau menerima pengaduan atas pelanggaran kode etik.

Dewan Kehormatan Pusat wajib memberikan keputusan dalam tingkat banding atas keputusan Dewan Kehormatan Wilayah yang diajukan banding kepadanya oleh anggota yang bersangkutan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya berkas permohonan banding. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat dalam tingkat banding tidak dapat diganggu gugat. Dalam hal menangani atau menyelesaikan suatu kasus, anggota Dewan Kehormatan Pusat harus:

- a. Tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat anggota yang bersangkutan;

Universitas Indonesia

- b. Selalu menjaga suasana kekeluargaan;
- c. Merahasiakan segala apa yang ditemukannya.

2.5. Pelanggaran Yang Dilakukan Notaris

Kode Etik dalam arti materil adalah norma atau peraturan yang praktis baik tertulis maupun tidak tertulis mengenai etika berkaitan dengan sikap serta pengambilan putusan hal-hal fundamental dari nilai dan standar perilaku orang yang dinilai baik atau buruk dalam menjalankan profesinya yang secara mandiri dirumuskan, ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi profesi.¹⁰³ Etika profesi adalah norma-norma, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh sekelompok orang yang disebut sebagai kalangan profesional.¹⁰⁴ K. Bartens menyatakan bahwa agar kode etik profesi dapat berfungsi dengan sebagaimana mestinya, ada dua syarat yang mesti dipenuhi:¹⁰⁵

1. Kode etik itu harus dibuat oleh profesi itu sendiri
Kode etik tidak akan efektif, kalau diterima begitu saja dari atas, dari instansi pemerintah atau instansi lain, karena tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam kalangan profesi itu sendiri
2. Agar kode etik berhasil dengan baik adalah bahwa pelaksanaannya diawasi terus menerus.

Bertens menyatakan, kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Apabila satu anggota kelompok profesi itu berbuat menyimpang dari kode etiknya, maka kelompok profesi itu akan tercemar di mata masyarakat.¹⁰⁶

Setiap profesi memiliki kode etik, tidak terkecuali profesi Notaris. Secara umum manfaat yang dapat dipetik dari adanya kode etik, diantaranya adalah menjaga dan meningkatkan kualitas moral, menjaga dan meningkatkan kualitas keterampilan teknis, melindungi kesejahteraan materiil para penganut profesi,

¹⁰³ Abdul Ghour Anshori, *Op.Cit.*, hlm.161-162.

¹⁰⁴ E.Y. Kanter, *Op.Cit.*, hlm.12.

¹⁰⁵ K. Bartens, *Etika*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1977), hlm.5-6.

¹⁰⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm.77.

dan bersifat terbuka. Apabila dijabarkan secara lebih teliti, melalui kode etik akan dapat dicapai manfaat sebagai berikut:¹⁰⁷

1. Menghindari unsur persaingan tidak sehat di kalangan anggota profesi. Kode etik memuat moralitas profesi, batasan-batasan kebolehan dan larangan bagi anggota serta pilihan kemungkinan yang harus dilakukan jika terjadi dilema dalam pelaksanaan profesinya. Oleh karena itu, setiap anggota terhindar dari perbuatan persaingan tidak sehat. Dalam skala yang lebih luas, kualitas moral profesi akan selalu terjaga.
2. Menjamin solidaritas dan kolegialitas antar anggota untuk saling menghormati. Sikap solidaritas ini akan mewujudkan kehidupan tata persaudaraan di antara anggota profesi. Dengan memiliki pola kolegialitas maka dapat dipastikan profesi dan anggotanya mampu menghindarkan diri dari campur tangan pihak ketiga atau pihak-pihak lain dalam mengamalkan profesinya
3. Mewajibkan pengutamakan kepentingan pelayanan terhadap masyarakat umum/publik. Adanya tuntutan pelayanan yang optimal dalam kode etik secara tersirat harus memacu kejujuran dan keterampilan diri pribadi anggota profesinya untuk tetap menambah keterampilan dalam bidangnya. Kewajiban ini memberikan jaminan kepuasan materiil pengembangan profesinya.
4. Kode etik profesi menuntut para anggotanya bekerja secara terbuka dan transparan dalam mengamalkan keahlian profesinya. Pertanggungjawaban moral profesi dilakukan selain kepada hati nurani dan moralitas dirinya, juga dilakukan terhadap masyarakat luas. Dengan pemaknaan demikian, maka seorang profesi dalam menjalankan keahlian profesi terhindarkan dari wacana penipuan dan kebohongan terhadap publik. Namun, terhadap rahasia personal yang harus dipegang teguh oleh seorang profesional karena jabatan yang ditentukan hukum wajib untuk tidak dipublikasikannya

¹⁰⁷I Gede A. B. Wiranata, *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika Profesi Hukum)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm.254-255.

Begitu pentingnya jabatan Notaris sehingga Notaris tidak hanya dituntut bertindak jujur, juga harus mandiri, tidak berpihak, penuh tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sumpah atau janji jabatan Notaris. Seorang Notaris dalam keseharian juga dituntut menghindari segala tindakan tidak patut, atau melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau ketidakpatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris. Batasan-batasan itu tertuang dalam Kode Etik Notaris.¹⁰⁸

Kode Etik Notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi, serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan Notaris.¹⁰⁹ Penegakan Kode Etik Notaris ditegakkan oleh Dewan Kehormatan, sementara Pengurus Perkumpulan dan/atau Dewan Kehormatan bekerjasama dan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas untuk melakukan upaya penegakan Kode Etik.¹¹⁰

Menurut pendapat Prof. Abdulkadir Muhammad, uraian mengenai Kode Etik Notaris meliputi antara lain: etika kepribadian notaris, etika melakukan tugas jabatan, etika pelayanan terhadap klien, etika hubungan sesama rekan Notaris dan etika pengawasan terhadap Notaris.

1. Etika Kepribadian Notaris

Sebagai pejabat umum, Notaris harus:

- a. Berjiwa pancasila;
- b. Taat pada hukum, sumpah jabatan dan Kode Etik Notaris;
- c. Berbahasa Indonesia yang baik

Sebagai profesional, Notaris harus:

- a. Memiliki perilaku profesional;
- b. Ikut serta pembangunan nasional di bidang hukum;

¹⁰⁸Pramono, *Demi Kehormatan dan Martabat Notaris*, (Jakarta: Renvoi Nomor 1.49.V, 3 Agustus 2007), hlm.38.

¹⁰⁹Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, hlm. 162.

¹¹⁰*Ibid.*, hlm.171.

- c. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Notaris.

Yang dimaksud dengan perilaku profesional (*Professional Behaviour*), adalah yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman tinggi;
- b. Integritas moral artinya menghindari sesuatu yang tidak baik walaupun imbalan jasanya tinggi, pelaksanaan tugas profesi diselaraskan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, sopan santun dan agama;
- c. Jujur tidak saja pada pihak kedua atau pihak ketiga, tetapi juga kepada diri sendiri;
- d. Tidak semata-mata pertimbangan uang, melainkan juga pengabdian, tidak membedakan antara orang mampu dan tidak mampu;
- e. Berpegang teguh pada kode etik profesi karena didalamnya ditentukan segala perilaku yang harus dimiliki oleh Notaris, termasuk berbahasa Indonesia yang sempurna.

2. Etika Melakukan Tugas Jabatan

Notaris sebagai pejabat umum dalam melakukan tugas jabatan harus:

- a. Menyadari kewajibannya, bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak dan penuh rasa tanggung jawab;
- b. Menggunakan 1 (satu) kantor yang telah ditetapkan sesuai dengan undang-undang, tidak mengadakan kantor cabang perwakilan dan tidak menggunakan perantara;
- c. Tidak menggunakan media massa yang bersifat promosi;
- d. Harus memasang tanda papan nama menurut ukuran yang berlaku.

3. Etika Pelayanan Terhadap Klien

Sebagai pejabat umum, Notaris harus:

- a. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya;
- b. Menyelesaikan akta sampai tahap pendaftaran pada Pengadilan Negeri dan pengumuman dalam Berita Negara, apabila klien yang bersangkutan dengan tegas mengatakan akan menyerahkan

- pengurusannya kepada Notaris yang bersangkutan dan klien telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan;
- c. Memberitahu kepada klien perihal selesainya pendaftaran dan pengumuman, dan atau mengirim kepada atau menyuruh mengambil akta yang sudah didaftar atau Berita Negara yang sudah selesai dicetak tersebut oleh klien yang bersangkutan;
 - d. Memberikan penyuluhan hukum agar masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga Negara dan anggota masyarakat;
 - e. Memberikan jasa kepada anggota masyarakat yang kurang mampu dengan cuma-cuma;
 - f. Dilarang menahan berkas seseorang dengan maksud memaksa orang itu membuat akta pada Notaris yang menahan berkas itu;
 - g. Dilarang menjadi alat orang atau pihak lain untuk semata-mata menandatangani akta buatan orang lain sebagai akta buatan Notaris yang bersangkutan;
 - h. Dilarang mengirim minuta kepada klien atau klien-klien untuk ditandatangani oleh klien atau klien-klien yang bersangkutan;
 - i. Dilarang membujuk-bujuk atau dengan cara apapun memaksa klien membuat akta padanya atau membujuk-bujuk seseorang agar pindah dari Notaris lain;
 - j. Dilarang membentuk kelompok didalam tubuh Ikatan Notaris Indonesia dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga secara khusus/eksklusif, apalagi menutup kemungkinan anggota lain untuk berpartisipasi.
4. Etika Hubungan Sesama Rekan Notaris
- Sebagai sesama pejabat umum, Notaris harus:
- a. Saling menghormati dalam suasana kekeluargaan;
 - b. Tidak melakukan persaingan yang merugikan sesama rekan Notaris, baik moral maupun material;
 - c. Harus saling menjaga dan membela kehormatan dan nama baik korps Notaris atas dasar rasa solidaritas dan sikap tolong menolong secara konstruktif.

Dalam penjelasan diatas, maksud menghormati dalam suasana kekeluargaan artinya, Notaris tidak mengkritik, menyalahkan akta-akta yang dibuat rekan Notaris lainnya dihadapan klien atau masyarakat. Notaris tidak membiarkan rekannya berbuat salah dalam jabatannya dan seharusnya memberitahukan kesalahan rekannya dan menolong memperbaikinya. Tidak melakukan persaingan yang merugikan sesama rekan dalam arti tidak menarik karyawan Notaris lain secara tidak wajar, tidak menggunakan perantara yang mendapat upah, tidak menurunkan tarif jasa yang telah disepakati Menjaga dan membela kehormatan dan nama baik, dalam arti tidak mencampurkan usaha lain dengan jabatan Notaris, memberikan informasi atau masukkan mengenai klien-klien yang nakal setempat.

5. Etika Pengawasan Terhadap Notaris

- a. Etika pengawasan terhadap Notaris melalui pelaksanaan Kode Etik Notaris dilakukan oleh Majelis Kehormatan Daerah dan atau Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia;
- b. Tata cara pelaksanaan kode etik, sanksi-sanksi dan eksekusi diatur dalam peraturan tersendiri;
- c. Tanpa mengurangi ketentuan mengenai tata cara maupun pengenaan tingkatan sanksi-sanksi berupa peringatan dan teguran, maka pelanggaran-pelanggaran yang oleh Pengurus Pusat secara mutlak harus dikenakan sanksi pemberhentian sementara sebagai anggota Ikatan Notaris Indonesia disertai usul Pngurus Pusat kepada Kongres untuk memecat anggota yang bersangkutan adalah pelanggaran-pelanggaran yang disebut dalam Kode Etik Notaris dan Peraturan Jabatan Notaris yang berakibat bahwa anggota yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menggejalanya perbuatan profesional, khususnya Notaris yang mengabaikan kode etik profesi karena beberapa alasan yang paling mendasar, baik sebagai individu anggota masyarakat maupun karena hubungan kerja dalam organisasi profesi disamping sifat manusia yang konsumeristis dan nilai imbalan jasa yang tidak sebanding dengan jasa yang diberikan, atas dasar faktor-faktor tersebut, maka dapat diinventarisasi alasan-alasan mendasar mengapa profesional cenderung mengabaikan dan bahkan melanggar kode etik:¹¹¹

1. Pengaruh Sifat Kekeluargaan

Salah satu ciri kekeluargaan ini memberi perlakuan dan penghargaan yang sama terhadap anggota keluarga, dan ini dipandang adil. Perlakuan terhadap orang yang bukan anggota keluarga akan lain sifatnya. Hal ini berpengaruh terhadap perilaku profesional hukum yang terikat pada kode etik profesi, yang seharusnya memberi perlakuan yang sama terhadap klien.

Seharusnya masalah keluarga dipisahkan dengan masalah profesi karena diharapkan Notaris dapat menjalankan jabatannya secara profesional tanpa melibatkan adanya keterikatan karena adanya hubungan darah atau keluarga. Mengenai masalah ini cenderung kedalam permohonan pembuatan akta oleh klien, baik klien itu merupakan anggota keluarga atau bukan, Notaris harus bertindak secara profesional tanpa membedakan mereka. Dengan cara demikian, Notaris tidak mengabaikan Kode Etik Notaris.

2. Pengaruh Jabatan

Salah satu ciri jabatan adalah bawahan menghormati dan taat pada atasan dan ini adalah ketentuan Undang-Undang Kepegawaian. Fungsi eksekutif terpisah dengan fungsi yudikatif. Seharusnya masalah jabatan dipisah dengan masalah profesi dan ini adalah adil. Sebagai seorang profesional, haruslah bekerja secara fungsional.

¹¹¹Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm.83-84.

3. Pengaruh Konsumerisme

Peningkatan kebutuhan yang tidak sebanding dengan penghasilan yang diterima oleh profesional. Hal ini mendorong profesional berusaha memperoleh penghasilan yang lebih besar melalui jalan pintas atau terobosan profesional, yaitu dengan mencari imbalan jasa dari pihak yang dilayaninya. Seharusnya pemenuhan kebutuhan itu dapat dipenuhi dengan melakukan kerja ekstra apa saja yang dapat menjadi sumber penghasilan tambahan, berkenaan dengan profesi maupun diluar profesi. Kerja keras adalah kodrat manusia dan ini menjadi lambang martabat manusia.

4. Karena lemah iman

Salah satu syarat menjadi profesional itu adalah taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Nya. Ketaqwaan ini adalah dasar moral manusia. Jika manusia mempertebal iman dan taqwa, maka didalam diri akan tertanam nilai moral yang menjadi rem untuk berbuat buruk.

Terjadinya pelanggaran nilai moral dan nilai kebenaran karena kebutuhan ekonomi yang terlalu berlebihan dibandingkan dengan kebutuhan psikis yang seharusnya berbanding sama. Usaha penyelesaiannya adalah tidak lain harus kembali kepada hakikat manusia dan untuk apa manusia itu hidup.¹¹²

2.5.1. Bentuk-Bentuk Pelanggaran

Pelanggaran menurut Kode Etik Notaris diatur dalam Pasal 1 angka (9), yaitu:

“Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris yang melanggar ketentuan Kode Etik dan/atau disiplin organisasi”

Contoh pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya, yaitu:

1. Akta dibuat tanpa dihadiri oleh saksi-saksi, padahal didalam akta disebutkan dan dinyatakan “dengan dihadiri oleh saksi-saksi”.

¹¹²Abdul Wahid dan Moh. Muhibbin, *Etika Profesi Hukum*, (Malang: Bayumedia, 2009), hlm.107.

2. Akta yang bersangkutan tidak dibacakan Notaris.
3. Seorang Notaris membuka kantor cabang dengan cara setiap cabang dalam waktu yang bersamaan melangsungkan dan memproduksi akta Notaris yang seolah-olah kesemua akta tersebut dibuat dihadapan Notaris yang bersangkutan.

2.5.2.Sanksi Atas Pelanggaran

Sanksi tidak lain merupakan reaksi, akibat dan konsekuensi pelanggaran kaidah sosial.¹¹³ Pada hakikatnya sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaidah dalam keadaan semula.¹¹⁴ Sanksi merupakan alat pemaksa, selain hukuman, juga untuk mentaati ketetapan yang ditentukan dalam peraturan atau perjanjian. Sanksi juga diartikan sebagai alat pemaksa sebagai hukuman jika tidak taat pada peraturan atau perjanjian tersebut.¹¹⁵

Menurut Philipus M. Hadjon¹¹⁶, sanksi merupakan alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan pada norma hukum administrasi. Dengan demikian unsur-unsur sanksi, yaitu:

- a. Sebagai alat kekuasaan;
- b. Bersifat hukum publik;
- c. Digunakan oleh penguasa;
- d. Sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan.

Hakikat sanksi sebagai suatu paksaan berdasarkan hukum, juga untuk memberikan penyadaran kepada pihak yang melanggarnya, bahwa suatu tindakan yang dilakukannya telah tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan untuk mengembalikan yang bersangkutan agar bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, juga untuk menjaga keseimbangan berjalannya suatu urusan

¹¹³Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm.9.

¹¹⁴*Ibid.*, hlm.10.

¹¹⁵Habib Adjie (b), *Op. Cit.*, hlm.89.

¹¹⁶Philipus M. Hadjon, "penegakan Hukum Administrasi dalam Kaitannya dengan Ketentuan Pasal 20 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup", (Fakultas Hukum Universitas Air langga: Yuridika, 1996), hlm.1.

hukum. Sanksi yang ditujukan terhadap Notaris juga merupakan sebagai penyadaran, bahwa Notaris dalam melakukan tugas jabatannya telah melanggar ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas jabatan Notaris sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, dan untuk mengembalikan tindakan Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya untuk tertib sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, disamping dengan pemberian sanksi terhadap Notaris juga untuk melindungi masyarakat dari tindakan Notaris yang dapat merugikan masyarakat.¹¹⁷

Sanksi terhadap Notaris diatur pada akhir Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu pada Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris, dimana terdapat 2 (dua) macam, yaitu:¹¹⁸

1. Sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu jika melanggar (tidak melakukan) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i dan k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 52.

Jika ketentuan sebagaimana dalam pasal tersebut diatas tidak dipenuhi, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, dan hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi para pihak (para penghadap) yang tercantum dalam akta yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Tuntutan para pihak terhadap Notaris tersebut berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga merupakan akibat yang akan diterima Notaris jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum. Sanksi untuk memberikan ganti rugi, biaya dan bunga seperti dalam Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris dapat dikategorikan sebagai sanksi perdata.

2. Sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu jika Notaris melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37,

¹¹⁷Habib Adjie (b), *Op.Cit.*, hlm.201.

¹¹⁸*Ibid.* hlm.201-202.,

Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59 dan/atau Pasal 63 maka Notaris akan dijatuhi sanksi berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat; dan
- e. Pemberhentian tidak hormat.

Sanksi yang terdapat dalam Pasal 85 UUJN dapat dikategorikan sebagai sanksi administratif.

2.5.2.1.Sanksi Perdata

Dalam Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris ditentukan 2 (dua) jenis sanksi perdata, yaitu:¹¹⁹

1. Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan; dan
2. Akta Notaris menjadi batal demi hukum.

Akibat dari akta Notaris yang seperti itu, maka dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Adapun batasan-batasan mengenai kedua sanksi tersebut diatas adalah:

- a) Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan

Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan batasan akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dapat terjadi jika tidak memenuhi ketentuan karena:¹²⁰

1. Tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan;
2. Tidak mempunyai pejabat umum yang bersangkutan; atau
3. Cacat dalam bentuknya.

¹¹⁹Habib Adjie (d), *Op.Cit.*, hlm.265.

¹²⁰*Ibid.*, hlm.94

Meskipun demikian, akta seperti itu tetap mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan jika akta tersebut ditandatangani oleh para pihak.

Ketentuan-ketentuan tersebut dicantumkan secara tegas dalam pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyebutkan jika dilanggar oleh Notaris, sehingga akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, yaitu:

1. Melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf i, yaitu tidak membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.¹²¹
2. Melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (7) dan ayat (8), yaitu¹²² jika Notaris pada akhir akta tidak mencatumkan kalimat bahwa para penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isi akta;
3. Melanggar ketentuan Pasal 41 dengan menunjuk kepada Pasal 39 dan pasal 40, yaitu tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan:
 - 1) Pasal 39 bahwa:
 - a. Penghadap paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum.¹²³

¹²¹Penandatanganan oleh para pihak, saksi, dan Notaris merupakan suatu kewajiban. Khusus untuk para pihak yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya karena cacat fisik tangannya atau tidak dapat membaca-menulis, maka Notaris wajib menuliskan pada akhir akta keadaan tersebut.

¹²²Ketentuan Pasal 16 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Jabatan Notaris ini, tidak berlaku untuk pembuatan wasiat Pasal 16 ayat (9) Undang-Undang Jabatan Notaris. Substansi pasal ini perlu dikaitkan dengan bentuk wasiat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 931 BW, bahwa ada 3 (tiga) bentuk wasiat, yaitu: (1) terbuka atau umum, (2) olograpis, dan (3) tertutup atau rahasia. Dari ketiga bentuk wasiat tersebut yang substansi atau isi wasiatnya dapat dibuat di hadapan Notaris, hanyalah wasiat umum. Dengan demikian ketentuan Pasal 16 ayat (9) Undang-Undang Jabatan Notaris hanyalah untuk pembuatan wasiat umum, sehingga meskipun penghadap membaca sendiri, maka Notaris wajib membacakannya kembali di hadapan penghadap, dan kemudian para saksi.

¹²³Ketentuan Pasal 39 ayat (1) undang-Undang Jabatan Notaris telah memberikan batasan umur dewasa bertindak dalam hukum secara umum, tapi disisi lain telah memutarbalikkan prinsip mengenai syarat subjektif sahnya perjanjian, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1320 BW (syarat sah suatu perjanjian), yaitu jika melanggar syarat subjektif perjanjian dapat dibatalkan, dengan ketentuan pasal tersebut dengan sendirinya jika syarat subyektif dilanggar, akta Notaris menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

- b. Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
- 2) Pasal 40 menjelaskan bahwa setiap akta dibacakan oleh Notaris dengan dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, cakap melakukan perbuatan hukum, mengerti bahasa yang digunakan dalam akta dan dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf serta tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa derajat pembatasan derajat dan garis kesamping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.
- 3) Melanggar ketentuan Pasal 52, yaitu membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.¹²⁴

¹²⁴Ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, tidak berlaku, apabila Notaris sendiri, menjadi penghadap dalam penjualan di muka umum, persewaan umum, atau pemborongan umum, atau menjadi anggota rapat yang risalahnya dibuat oleh Notaris lain. Dalam hal ini yang bersangkutan tidak dilihat dalam jabatannya sebagai Notaris, tapi sebagai orang atau pihak dalam tindakan hukum yang bersangkutan.

b) Akta Notaris menjadi batal demi hukum.

Suatu perjanjian dapat batal demi hukum apabila perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat objektif, yaitu objeknya tidak tertentu dan kausa yang terlarang. Perjanjian harus mempunyai objek tertentu ditegaskan dalam Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya yang dikemudian hari jumlah (barang) tersebut dapat ditentukan atau dihitung. Dalam Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan, ini membuktikan bahwa setiap perjanjian harus mempunyai kausa yang halal.

Ketentuan-ketentuan yang jika dilanggar mengakibatkan akta Notaris menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, disebutkan dengan tegas dalam pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang bersangkutan sebagaimana tersebut di atas. Dapat ditafsirkan bahwa ketentuan-ketentuan yang tidak disebutkan dengan tegas bahwa akta Notaris, menjadi mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan, maka selain itu termasuk ke dalam akta Notaris yang batal demi hukum, yaitu:

1. Melanggar kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu tidak membuat daftar akta wasiat dan mengirimkan ke Daftar Pusat Wasiat dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan (termasuk memberitahukan bilamana nihil).
2. Melanggar kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf k Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu tidak mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukannya.
3. Melanggar ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu pada akhir akta tidak disebutkan atau dinyatakan dengan tegas mengenai penyebutan akta telah dibacakan untuk akta yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia atau bahasa lainnya yang digunakan

Universitas Indonesia

dalam akta, memakai penerjemah resmi, penjelasan, penandatanganan akta di hadapan penghadap, Notaris, dan penerjemah resmi.

4. Melanggar ketentuan pasal 48 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu tidak memberikan paraf atau tidak memberikan tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris, atas pengubahan atau penambahan berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain dengan cara penambahan, penggantian atau pencoretan;
5. Melanggar ketentuan Pasal 49, yaitu tidak menyebutkan atas perubahan akta yang dibuat tidak disisi kiri akta, tapi untuk perubahan yang dibuat pada akhir akta sebelum penutup akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan. Perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah mengakibatkan perubahan tersebut batal.
6. Melanggar ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu tidak melakukan pencoretan, pemberian paraf dan atas perubahan berupa pencoretan kata, huruf, atau angka, hal tersebut dilakukan sedemikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula, dan jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi akta, juga tidak menyatakan pada akhir akta mengenai jumlah perubahan, pencoretan, dan penambahan;
7. Melanggar ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu tidak membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditanda tangani, juga tidak membuat berita acara tentang pembetulan tersebut dan tidak menyampaikan berita acara pembetulan tersebut kepada pihak yang tersebut dalam akta.

Sanksi akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan akta menjadi batal demi hukum merupakan sanksi eksternal, yaitu sanksi terhadap Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak melakukan serangkaian tindakan yang wajib dilakukan terhadap (atau untuk

kepentingan) para pihak yang menghadap Notaris dan pihak lainnya yang mengakibatkan para pihak tidak terlindungi.

2.5.2.2.Sanksi Administratif

Secara garis besar sanksi administratif dapat dibedakan 3 (tiga) macam, yaitu:¹²⁵

1. Sanksi Reparatif

Sanksi ini dapat ditujukan untuk perbaikan atas pelanggaran tata tertib hukum. Berupa penghentian perbuatan terlarang, kewajiban perubahan sikap/tindakan sehingga tercapai keadaan semula yang ditentukan, tindakan memperbaiki sesuatu yang berlawanan dengan aturan. Contohnya paksaan untuk berbuat sesuatu untuk pemerintah dan pembayaran uang paksa yang ditentukan sebagai hukuman.

2. Sanksi Punitif

Sanksi yang bersifat menghukum, merupakan beban tambahan. Sanksi hukuman tergolong dalam pembalasan, dan tindakan preventif yang menimbulkan ketakutan kepada pelanggar yang sama atau mungkin untuk pelanggar-pelanggar lainnya. Contohnya pembayaran denda kepada pemerintah dan teguran tegas.

3. Sanksi Regresif

Sanksi sebagai reaksi atas suatu ketidaktaatan, dicabutnya hak atas sesuatu yang diputuskan menurut hukum, seolah-olah dikembalikan kepada keadaan hukum yang sebenarnya sebelum keputusan diambil. Contohnya pencabutan, perubahan atau penangguhan suatu keputusan.

Dalam beberapa kepustakaan hukum administrasi dikenal beberapa jenis sanksi administratif, yaitu:¹²⁶

1. Eksekusi Nyata

Sanksi ini digunakan administrasi, baik dengan tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam suatu ketetapan hukum-hukum administrasi maupun

¹²⁵Habib Adjie (a), *Op.Cit.*, hlm.211

¹²⁶A.D. Belifante dan Boerhanoeddin Soetan Batoeah, *Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara*, (Jakarta : Bina Cipta, 1983), hlm.101-105.

pada pelanggaran-pelanggaran suatu ketentuan Undang-Undang berbuat tanpa izin, yang terdiri dari mengambil, menghalangi, menjalankan atau memperbaiki apa yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan yang sah, yang dibuat, disusun, dialami, dibiarkan dirusak atau diambil oleh pelaku.¹²⁷

2. Eksekusi Langsung (*parate executie*)

Sanksi dalam penagihan uang yang berasal dari hubungan hukum-hukum administrasi.

3. Penarikan Kembali Suatu Izin

Sanksi yang diberikan pada pelanggaran peraturan atau syarat-syarat yang berhubungan dengan ketetapan, tetapi juga pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Philippus M. Hadjon dan H.D.van Wijk/Willem Konijnenbelt, sanksi administratif, meliputi:¹²⁸

1. Paksaan Pemerintah (*bestuurdwang*)

Paksaan pemerintah sebagai tindakan-tindakan yang nyata (*feiteijke handeling*) dari penguasa guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi atau (bila masih) melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh para warga negara karena bertentangan dengan Undang-Undang.

2. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi)

Sanksi yang digunakan dengan mencabut atau menarik kembali suatu keputusan atau ketetapan yang menguntungkan, dengan mengeluarkan ketetapan baru. Sanksi seperti ini diterapkan dalam hal terjadi pelanggaran terhadap peraturan atau syarat-syarat yang diletakkan pada penetapan tertulis yang telah diberikan, juga terjadi pelanggaran Undang-Undang yang berkaitan dengan izin yang dipegang oleh si pelanggar.

¹²⁷Wewenang untuk eksekusi nyata mengharuskan penguasa yang menjalankannya hanya untuk mengambil tindakan-tindakan yang sangat perlu untuk mencapai perbaikan keadaan yang dikehendaki peraturan. Tindakan lebih lanjut daripada itu akan merupakan perbuatan pemerintah yang bertentangan dengan hukum. *Ibid.*, hlm.102-103.

¹²⁸Habib Adjie (a), *Op.Cit.*, hlm.212-213.

Dalam keadaan tertentu sanksi seperti ini tidak perlu didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan, apabila keputusan (ketetapan) berlaku untuk waktu yang tidak tertentu dan menurut sifatnya dapat diakhiri atau ditarik kembali (izin, subsidi berkala), dan tanpa adanya suatu peraturan perundang-undangan yang tegas untuk itu, penarikan kembali tidak dapat diadakan secara berlaku surut. Pencabutan atau penarikan yang menguntungkan merupakan suatu sanksi situatif, yaitu sanksi yang dikeluarkan bukan dengan maksud sebagai reaksi terhadap perbuatan yang tercela dari segi moral, melainkan dimaksudkan untuk mengakhiri keadaan-keadaan yang secara obyektif tidak dapat dibenarkan lagi.

3. Pengenaan Denda Administratif

Sanksi pengenaan denda administratif ditujukan kepada mereka yang melanggar peraturan perundang-undangan tertentu, dan kepada si pelanggar dikenakan sejumlah uang tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, kepada pemerintah diberikan wewenang untuk menerapkan sanksi tersebut.

4. Pengenaan Uang Paksa oleh Pemerintah (*dwangsom*)

Sanksi pengenaan uang paksa oleh pemerintah ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti, disamping denda yang telah disebutkan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Secara administratif, instrumen penegakan hukum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, meliputi langkah preventif (pengawasan) dan langkah represif (penerapan sanksi). Langkah preventif dilakukan melalui pemeriksaan protokol Notaris secara berkala, penyelenggaraan sidang pelanggaran kode etik dan pelaksanaan jabatan Notaris; sedangkan langkah represif dilakukan melalui penjatuhan sanksi oleh:

1. Majelis Pengawas Wilayah, berupa teguran lisan dan teguran tertulis; serta berhak mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat berupa Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dan pemberhentian dengan tidak hormat.
2. Majelis Pengawas Pusat, berupa pemberhentian sementara; serta berhak mengusulkan kepada Menteri berupa pemberhentian dengan tidak hormat.

Universitas Indonesia

3. Menteri, berupa pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat.¹²⁹

Pemberian sanksi berupa pemberhentian seorang Notaris, dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

1. Pemberhentian sementara

Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya, karena:

- a) Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
- b) Berada dibawah pengampuan;
- c) Melakukan perbuatan tercela yaitu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan agama, norma kesusilaan dan norma adat (pemberhentian sementara paling lama 6 (enam) bulan).
- d) Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan (pemberhentian sementara paling lama 6 (enam) bulan).

2. Pemberhentian dengan hormat

Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:

- a) Meninggal dunia;
- b) Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
- c) Permintaan sendiri;
- d) Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter ahli; atau
- e) Merangkap jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf g Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu merangkap jabatan sebagai Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Advokat, atau jabatan lain yang dilarang dirangkap dengan jabatan Notaris.

3. Pemberhentian tidak hormat

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pemeriksa Pusat apabila:

- a) Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

¹²⁹Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (b), *Op.Cit.*, Psl.35 ayat (5).

- b) Berada dibawah pengampunan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris;
- c) Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan Notaris.

Dalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris ditentukan 5 (lima) jenis sanksi administratif, yaitu:¹³⁰

1. Teguran lisan.
2. Teguran tertulis.
3. Pemberhentian sementara.
4. Pemberhentian dengan hormat.
5. Pemberhentian tidak hormat.

Sanksi tersebut berlakunya secara berjenjang mulai dari teguran lisan sampai dengan pemberhentian tidak hormat, karena Notaris melanggar pasal-pasal tertentu yang tersebut dalam pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu:¹³¹

1. Melanggar ketentuan Pasal 7, Notaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengambilan sumpah jabatan Notaris tidak:
 - a. Menjalankan jabatannya dengan nyata;
 - b. Menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada:
 - 1) Menteri;
 - 2) Organisasi Notaris;
 - 3) Majelis Pengawas Daerah;
 - c. Menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap/stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada:
 - 1) Menteri;
 - 2) Pejabat lain yang bertanggungjawab di bidang agraria, pertanian;
 - 3) Organisasi Notaris;
 - 4) Ketua Pengadilan Negeri;
 - 5) Majelis Pengawas daerah setempat; serta

¹³⁰Habib Adjie (a), *Op.Cit.*, hlm.213.

¹³¹Habib Adjie (a), *Op.Cit.*, hlm.213-217.

- 6) Bupati atau walikota di tempat Notaris di angkat.
2. Melanggar kewajiban Notaris sebagaimana tersebut dalam ketentuan:
- a. Pasal 16 ayat (1) huruf a, dalam menjalankan jabatannya Notaris bertindak jujur, tidak seksama, tidak mandiri, berpihak, dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b. Pasal 16 ayat (1) huruf b, dalam menjalankan jabatannya Notaris tidak membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan tidak menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris.
 - c. Pasal 16 ayat (1) huruf c, dalam menjalankan jabatannya Notaris tidak mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta.
 - d. Pasal 16 ayat (1) huruf d dalam menjalankan jabatannya Notaris tidak memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, kecuali ada alasan menolaknya.
 - e. Pasal 16 ayat (1) huruf e, dalam menjalankan jabatannya Notaris tidak merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain;
 - f. Pasal 16 ayat (1) huruf f, dalam menjalankan jabatannya Notaris tidak menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
 - g. Pasal 16 ayat (1) huruf g, dalam menjalankan tugas jabatannya Notaris tidak membuat daftar akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
 - h. Pasal 16 ayat (1) huruf h, dalam menjalankan tugas jabatannya Notaris tidak membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan setiap bulan;
 - i. Pasal 16 ayat (1) huruf I, dalam menjalankan tugas jabatannya Notaris tidak mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h

atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.¹³²

- j. Pasal 16 ayat (1) huruf j, dalam menjalankan tugas jabatannya Notaris tidak mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - k. Pasal 16 ayat (1) huruf k, dalam menjalankan jabatannya Notaris tidak mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
3. Melanggar larangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 17, yaitu:
- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
 - b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - c. Merangkap sebagai Pegawai Negeri.¹³³
 - d. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Negara.¹³⁴
 - e. Merangkap jabatan sebagai Advokat.¹³⁵
 - f. Merangkap jabatan sebagai Pemimpin atau Pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Swasta.
 - g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar Wilayah Jabatan Notaris.
 - h. Menjadi Notaris Pengganti.

¹³²Pengaturan sanksi yang tersebut dalam Pasal 84 dan 85 Undang-Undang Jabatan Notaris ada sanksi yang kumulatif, artinya untuk perbuatan yang sama dikenakan 2 (dua) sanksi yang berbeda, yaitu ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf (i), disamping akta yang dibuat di hadapan Notaris menjadi batal demi hukum, juga dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris.

¹³³Ketentuan mengenai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.

¹³⁴Ketentuan mengenai siapa saja yang termasuk kategori sebagai Pejabat Negara diatur pada bagian Ke empat, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.

Menurut Pasal 36 ayat (1) Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:M.01.HT.03.01 Tahun 2006, Notaris yang diangkat menjadi Pejabat Negara tidak mengajukan permohonan untuk sementara dari jabatannya, maka Notaris tersebut wajib mengambil cuti dan wajib menunjuk Notaris Pengganti dengan mengajukan surat permohonan kepada Majelis Pengawas Notaris Pusat.

Ketentuan lebih lanjut cuti Notaris yang diangkat menjadi Pejabat Negara diatur dalam Pasal 36-41, Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:M.01.HT.03.01. Tahun 2006.

¹³⁵Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.
4. Notaris dalam melaksanakan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu dalam dalam membentuk perserikatan perdata atau perserikatan Notaris telah bertindak tidak mandiri dan ada keberpihakan dalam menjalankan jabatannya atau dalam menjalankan kantor bersama tersebut.
5. Melanggar ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu dalam mengajukan permohonan cuti, tidak memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam pasal 27 tersebut, bahwa cuti harus diajukan secara tertulis disertai dengan penunjukkan bahwa Notaris Pengganti, dan permohonan diajukan, kepada:
 - a. Majelis Pengawas Daerah, apabila jangka waktu cuti tidak lebih dari 6 (enam) bulan;
 - b. Majelis Pengawas Wilayah, apabila jangka waktu cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat;
 - c. Majelis Pengawas Pusat, apabila jangka waktu cuti lebih dari 1 (satu) tahun dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah; disertai usulan penunjuk Notaris Pengganti.
6. Melanggar ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu Notaris menjalankan cuti tidak menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti menyerahkan kembali protokol kepada Notaris setelah cuti berakhir. Serah terima terhadap hal tersebut dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.
7. Melanggar ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu (*prodeo*).

8. Melanggar ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris telah memberikan, memperlihatkan, atau Kutipan Akta, kepada orang yang tidak berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
9. Melanggar ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris:
 - a. Tidak membuat daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat lain yang diwajibkan oleh Undang-Undang.
 - b. Tidak setiap hari mencatat semua akta yang dibuat oleh atau dihadapannya, baik dalam bentuk Minuta Akta maupun originali, tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencatumkan nomor urut, nomor bulanan, tanggal, sifat akta, dan mana semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa dari orang lain.
 - c. Tidak mengeluarkan akta dalam bentuk originali yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) atau lebih pada saat yang sama, dicatat dalam daftar dengan nomor satu.
 - d. Tidak mencatat setiap hari surat di bawah tangan yang disahkan atau dibukukan, dengan cara yang sudah ditentukan, yaitu dibuat tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencatumkan nomor urut, tanggal, sifat akta, dan mana semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain.
10. Melanggar ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris tidak membuat daftar *klapper* untuk daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan. Daftar *klapper* tersebut memuat nama semua orang yang menghadap dengan penyebutan di belakang tiap-tiap nama, sifat, dan nomor akta, atau surat yang dicatat dalam daftar akta dan daftar surat di bawah tangan.

11. Melanggar ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu bilamana Notaris:

- a. Meninggal dunia;
- b. Telah berakhir masa jabatannya;
- c. Minta sendiri;
- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. Diangkat menjadi Pejabat Negara;
- f. Pindah Wilayah Jabatan;
- g. Diberhentikan sementara; atau
- h. Diberhentikan dengan tidak hormat.

Yaitu tidak menyerahkan Protokolnya paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris, dengan pembatasan bahwa:

- a. Dalam hal Notaris meninggal dunia, maka penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah;
- b. Dalam hal Notaris diberhentikan sementara, maka penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan.
- c. Dalam hal Notaris:
 1. Telah berakhir masa jabatannya;
 2. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 3. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
 4. Pindah wilayah jabatan;
 5. Diberhentikan dengan tidak hormat;

Maka penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah.

Dari kelima sanksi administratif yang ada, yaitu teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat, tidak dijelaskan apakah penerapannya dilakukan secara beruntutan mulai dari teguran lisan terlebih dahulu, kemudian teguran tertulis setelah itu pemberhentian sementara, dan terakhir baru pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat.¹³⁶

2.5.2.3.Sanksi Pidana

Dalam praktik ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan Notaris sebenarnya dapat dijatuhi Sanksi Administrasi atau Perdata atau Kode Etik Jabatan Notaris, tapi kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris. Pengkualifikasian tersebut berkaitan dengan aspek-aspek seperti:

- a. Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap;
- b. Pihak (siapa-orang) yang menghadap Notaris;
- c. Tanda tangan yang menghadap;
- d. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta;
- e. Salinan akta ada, tanpa dibuat minuta akta; dan
- f. Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tapi minuta akta dikeluarkan.

Aspek-aspek tersebut jika terbukti dilanggar oleh Notaris, maka kepada Notaris yang bersangkutan dapat dijatuhi sanksi perdata atau administratif, atau aspek-aspek tersebut merupakan batasan-batasan yang jika dapat dibuktikan dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan sanksi administratif dan sanksi perdata

¹³⁶Sesuai kewenangannya, untuk pemberhentian sementara kewenangannya ada di Majelis Pengawas Pusat; untuk pemberhentian dengan hormat maupun tidak hormat kewenangannya ada di Menteri; sedangkan Majelis Pengawas Wilayah kewenangannya hanya berupa teguran lisan dan tertulis.

terhadap Notaris. Namun ternyata di sisi yang lain batasan-batasan seperti itu ditempuh atau diselesaikan dengan secara pidana atau dijadikan dasar untuk mempidanakan Notaris dengan dasar Notaris telah membuat surat palsu atau memalsukan akta dengan kualifikasi sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris.

Aspek-aspek formal akta Notaris dapat dijadikan dasar atau batasan untuk mempidanakan Notaris, sepanjang aspek-aspek formal tersebut terbukti secara sengaja (dengan penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan oleh Notaris yang bersangkutan) bahwa akta yang dibuat di hadapan dan oleh Notaris untuk dijadikan suatu alat untuk melakukan suatu tindak pidana atau dalam pembuatan akta pihak atau akta *relaas*. Di samping itu, Notaris secara sadar sengaja untuk secara bersama-sama dengan para pihak yang bersangkutan (penghadap) melakukan atau membantu atau menyuruh penghadap untuk melakukan suatu tindakan hukum yang diketahuinya sebagai tindakan yang melanggar hukum. jika hal ini dilakukan, selain merugikan Notaris, para pihak, dan pada akhirnya orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, diberi sebutan sebagai orang yang senantiasa melanggar hukum. Pidanaan terhadap Notaris dapat dilakukan dengan batasan, jika:¹³⁷

1. Ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek formal akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat di hadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama (sepakat) untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana;
2. Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta di hadapan atau oleh Notaris yang jika di ukur berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris; dan
3. Tindakan Notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.

¹³⁷ *Ibid.*, hlm.124-125.

Pemidanaan terhadap Notaris tersebut juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terkait dengan akta Notaris, yaitu:¹³⁸

1. Membuat dan menggunakan surat palsu atau menyuruh orang lain memakai surat palsu;¹³⁹ (Pasal 263- ayat { 1 }).
2. Sengaja memakai surat palsu;¹⁴⁰ (Pasal 263 ayat { 2 }).
3. Melakukan pemalsuan surat, atas:¹⁴¹ akta-akta otentik, surat hutang, sertipikat utang, talon, tanda bukti deviden atau bunga, surat kredit atau surat dagang; (Pasal 264).
4. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik;¹⁴² (Pasal 266).
5. Melakukan, menyuruh melakukan, dan/atau turut serta melakukan kejahatan dalam ketentuan pasal-pasal sebelumnya;¹⁴³ (Pasal 55 jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2) atau Pasal 264 atau Pasal 266).

¹³⁸Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diterjemahkan oleh Muljatno, cet. 21, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2001), Psl. 263-266 dan Psl. 418.

¹³⁹Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan, dengan maksudkan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsu, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selamalamanya 6 (enam) tahun, *Ibid.*, Psl. 263 ayat (1).

¹⁴⁰Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat menimbulkan kerugian, *Ibid.*, Psl. 263 ayat (2).

¹⁴¹(1) pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika dilakukan terhadap: 1. Akta-akta otentik; 2. Surat utang atau sertifikat utang dari suatu Negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum; 3. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai; 4. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu; 5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan. (2) diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian. *Ibid.*, Psl. 264.

¹⁴²(1) Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, di ancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun; (2) diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian, *Ibid.*, Psl. 266.

¹⁴³(1) dipidana sebagai pelaku tindak pidana: ke-1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; (2). Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau tipu daya, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan,

6. Membantu melakukan kejahatan dalam ketentuan pasal-pasal sebelumnya;¹⁴⁴ (Pasal 56 jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2) atau Pasal 264 atau Pasal 266).
7. Pejabat menerima hadiah atau janji, karena kekuasaan atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya;¹⁴⁵ (Pasal 418).
8. Pejabat menerima hadiah atau janji, untuk menggerakkan supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya;¹⁴⁶ (Pasal 419).

Notaris yang terbukti dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, yaitu perbuatan membuat dan melakukan pemalsuan surat, menggunakan atau menyuruh orang lain memakai surat palsu; menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik; serta menerima hadiah atau janji untuk menggerakkan supaya melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu terkait dengan jabatannya; maka dijatuhi sanksi bilamana terbukti bersalah.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut di atas dilanggar, artinya disamping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Jabatan Notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Jika tindakan Notaris memenuhi rumusan suatu tindak pidana, tapi jika ternyata berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan menurut penilaian dari

sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. (2) terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya, *Ibid.*, Psl. 55.

¹⁴⁴Dipidana sebagai pembantu kejahatan (maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi per tiga): ke-1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; ke-2. Mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, *Ibid.*, Psl. 56.

¹⁴⁵Seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, *Ibid.*, Psl. 418.

¹⁴⁶Diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun seorang pejabat: 1. Yang menerima hadiah atau janji padahal diketahuinya bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; 2. Yang menerima hadiah mengetahui bahwa hadiah itu diberikan sebagai akibat atau karena si penerima telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, *Ibid.*, Psl. 419.

Universitas Indonesia

Majelis Pengawas Notaris bukan suatu pelanggaran, maka Notaris yang bersangkutan tidak dapat dijatuhi hukuman pidana, karena ukuran untuk menilai sebuah akta harus didasarkan pada Undang-Undang Jabatan Notaris.

Terjadinya pemidanaan terhadap Notaris berdasarkan akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris sebagai keluaran dari pelaksanaan tugas jabatan atau kewenangan Notaris, tanpa memperhatikan aturan hukum yang berkaitan dengan tata cara pembuatan akta dan hanya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saja, menunjukkan telah terjadinya kesalahpahaman atau penafsiran terhadap kedudukan Notaris dan akta Notaris sebagai alat bukti dalam hukum perdata.

Penjatuhan hukuman pidana terhadap Notaris tidak serta merta akta yang bersangkutan menjadi batal demi hukum. Dengan demikian yang harus dilakukan oleh mereka yang akan atau berkeinginan untuk menempatkan Notaris sebagai terpidana, atas akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris yang bersangkutan, maka tindakan hukum yang harus dilakukan adalah membatalkan akta yang bersangkutan melalui gugatan perdata.

Pasal 322 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, “Barang siapa dengan sengaja membuka sesuatu rahasia yang ia wajib menyimpannya oleh karena jabatan atau pekerjaan baik yang sekarang maupun yang dahulu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan) bulan”. Pasal 322 tidak menyebutkan jabatan apa yang menentukan rahasia, maka dapat meliputi semua jabatan dari Pegawai Negeri. Demikian juga dengan pekerjaan (*beroep*) yang mewajibkan seorang pekerja itu harus menyimpan rahasia. Biasanya, yang dianggap harus menyimpan rahasia itu adalah Notaris, Pengacara, Dokter, Polisi, Jaksa, Hakim dan pegawai riset.¹⁴⁷

Pemeriksaan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris harus dilakukan pemeriksaan yang *holistic-integral* dengan melihat aspek lahiriah, formal dan materiil akta Notaris, dan pelaksanaan tugas jabatan Notaris sesuai wewenang Notaris, disamping berpijak pada aturan hukum yang mengatur

¹⁴⁷Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (PT. Refika Aditama: Bandung, 2003), hlm.108.

tindakan pelanggaran yang dilakukan Notaris, juga perlu dipadukan dengan realistis praktis.¹⁴⁸

Sanksi Etika dapat dijatuhkan terhadap Notaris, karena Notaris melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Jabatan Notaris sanksi tersebut dijatuhkan oleh Majelis Kehormatan Notaris, bahwa sanksi tertinggi dari Majelis Kehormatan Notaris berupa pemberhentian secara tidak hormat atau secara hormat dari keanggotaan Organisasi Jabatan Notaris.¹⁴⁹

Dengan adanya lebih dari satu jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap Notaris, berkaitan dengan kumulasi sanksi terhadap Notaris. Dalam kaidah peraturan perundang-undangan di bidang Hukum Administrasi sering tidak hanya memuat satu macam sanksi, tetapi terdapat beberapa sanksi yang diberlakukan secara kumulasi, ada kalanya suatu ketentuan perundang-undangan tidak hanya mengancam pelanggarnya dengan sanksi pidana, tapi pada saat yang sama mengancam dengan sanksi administrasi.

Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur sanksi kumulasi tersebut. Undang-Undang Jabatan Notaris hanya mengatur sanksi perdata dan sanksi administrasi, dan kedua sanksi ini tidak dapat dikumulasikan dan tidak dapat dilakukan secara bersama-sama, karena masing-masing sanksi tersebut dapat dijatuhkan karena melakukan jenis pelanggaran yang berbeda yang tersebut dalam Pasal 84 dan 85 Undang-Undang Jabatan Notaris, demikian pula dengan sanksi lainnya, yaitu sanksi pidana dan sanksi kode etik. Sanksi-sanksi tersebut berdiri sendiri yang dapat dijatuhkan oleh instansi yang diberikan wewenang untuk menjatuhkan sanksi tersebut.

Jika Notaris melakukan pelanggaran dan dijatuhi sanksi tersebut, dapat dijadikan dasar Notaris untuk diberhentikan sementara dari Jabatannya¹⁵⁰ atau diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya¹⁵¹, seperti:

¹⁴⁸Habib Adjie (b), *Op. Cit.*, hlm.126.

¹⁴⁹*Ibid.*, hlm.220.

¹⁵⁰Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa:Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena: a.dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang; b.berada dibawah pengampuan; c.melakukan perbuatan tercela; atau d.melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

¹⁵¹Pasal 12 Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa: Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila: a.dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

1. Sanksi perdata, berupa:
 - a. Dalam proses pailit atau penundaan pembayaran (Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris).
 - b. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 12 huruf (a) Undang-Undang Jabatan Notaris).
2. Sanksi pidana, berupa:

Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan (ancaman) pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (Pasal 13 Undang-Undang Jabatan Notaris).
3. Sanksi kode etik, berupa:
 - a. Melakukan perbuatan tercela (Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris).
 - b. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris (Pasal 12 huruf (c) Undang-Undang Jabatan Notaris).
4. Sanksi administratif, berupa:
 - a. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan (Pasal 9 ayat (1) huruf d Undang-Undang Jabatan Notaris).
 - b. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan (Pasal 12 huruf (d) Undang-Undang Jabatan Notaris).

Dalam penjatuhan sanksi-sanksi terhadap Notaris perlu dikaitkan dengan sasaran, sifat, dan prosedur sanksi-sanksi tersebut. Penjatuhan sanksi perdata, administratif, dan pidana mempunyai sasaran, sifat, dan prosedur yang berbeda. Sanksi administratif dan sanksi perdata dengan sasaran yaitu perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, dan sanksi pidana dengan sasaran, yaitu pelaku (orang) yang melakukan tindakan hukum tersebut.

b.berada dibawah pengampunan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; c.melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; d. melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Prosedur penjatuhan sanksi administratif dilakukan secara langsung oleh instansi yang diberi wewenang untuk menjatuhkan sanksi tersebut dan sanksi perdata berdasarkan pada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang amar putusannya menghukum Notaris untuk membayar biaya, ganti rugi, dan bunga kepada penggugat, dan prosedur sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang amar putusannya menghukum Notaris untuk menjalani pidana tertentu. Penjatuhan sanksi administratif dan sanksi perdata ditujukan sebagai koreksi atau reparative dan regresi atas perbuatan Notaris.

2.6. Uraian Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor:14/B/Mi.PPN/2009

Bahwa kejadian bermula pada tanggal 18 November 2005 “R” (Pelapor) bertemu dengan “E” (Pegawai KP2LN) dengan Notaris “S” yang menurut pengakuan “E” (Pegawai KP2LN), bahwa “S” (Terlapor) adalah Notaris yang ditunjuk oleh KP2LN Bogor untuk melakukan pelelangan eks "PT.Z", yang beralamat di jalan Anyer Desa Leuwikutug Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor adalah Debitur Bank “M” yang sudah dilimpahkan ke KP2LN Bogor untuk dilelang. Sebagai tanda keseriusan pembeli pabrik tersebut kepada “R” (Pelapor) diminta untuk menyeter sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang dititip berupa cek Bank “B” Nomor CA 767876 atas nama “R” (Pelapor/Pembanding).

Bahwa “R” (Pelapor) berencana akan melakukan tahapan pembayaran yang dituangkan dalam perjanjian di bawah tangan yang ditulis tangan oleh “S” (Terlapor) sendiri dan di tanda tangani oleh “R” (Pelapor) dan “E” (Pegawai KP2LN).

Bahwa “R” (Pelapor) menyerahkan cek kepada “E” (Pegawai KP2LN) yang dititipkan “S” (Terlapor) sebagai tanda keseriusan. Tetapi dalam tanda terima “S” (Terlapor) menulis cek tersebut sebagai *down payment* (DP), hal tersebut telah dinyatakan “R” (Pelapor) namun “S” (Terlapor) menjawab, ‘hanya sebagai bahasa tulisan saja, yang penting uang kembali’.

“S” (Terlapor) mengaku kepada “R” (Pelapor) bahwa benar dia sebagai Notaris yang ditunjuk oleh KP2LN Bogor untuk memproses jual beli eks “PT.Z” tersebut, tetapi “S” (Terlapor) tidak pernah dapat menunjukkan Surat Penunjukan dari KP2LN tersebut kepada “R” (Pelapor).

Bahwa “S” (Terlapor) hanya membuat beberapa surat keterangan yang seakan-akan menunjukkan bahwa dirinya adalah Notaris yang ditunjuk oleh KP2LN Bogor.

Bahwa setahun kemudian “R” (Pelapor) mendapatkan bukti dari Bank, bahwa cek “R” (Pelapor) tertanggal 21 November 2005 telah dicairkan oleh “S” (Terlapor) sendiri pada hari dan tanggal yang sama, dan pada hari dan tanggal yang sama “S” (Terlapor) menyerahkan uang tunai senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada “S” (Pegawai KP2LN) selaku mitranya di KP2LN, “S” (Terlapor) sendiri mendapat bagian sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Dalam hal ini perbuatan “S” (Terlapor) telah melampaui kewenangannya sebagai Notaris.

Bahwa berkaitan dengan Akta Perjanjian Nomor 7 tertanggal 25 November 2005 yang dibuat oleh “S” (Terlapor) tidak pernah membacakan isi dari Akta tersebut dihadapan “R” (Pelapor), yang mana merupakan kewajiban Notaris, bahkan “R” (Pelapor) juga tidak menandatangani dan membubuhi paraf disetiap lembar Akta.

Bahwa secara formal dan informal “R” (Pelapor) telah berupaya beberapa kali untuk meminta Salinan Akta Perjanjian Nomor 7 tertanggal 25 November 2005 kepada “S” (Terlapor).

Dalam pemeriksaan lanjutan oleh Majelis Pemeriksa Daerah Kota Bogor sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 25/MPD-Kota Bogor/09, tanggal 23 Maret 2009 yang menerangkan, sebagai berikut:

1. Dalam prosedur pembuatan Akta Perjanjian Nomor 7 tanggal 25 November 2005 yang dibuat oleh “S” (Terlapor), “R” (pelapor) menerangkan dirinya tidak membubuhi paraf disetiap lembarnya serta akta tidak dibacakan dan “R” (Pelapor) tidak pernah menerima salinan Akta Perjanjian Nomor 7 tersebut;

2. Mengenai substansi akta tidak sesuai dengan kesepakatan para pihak sebagaimana yang tertuang dalam surat di bawah tangan, bahwa “S” (Terlapor) telah melampaui kewenangannya sebagai Notaris dengan mencairkan cek milik “R” (Pelapor).

Dalam pemeriksaan terhadap lanjutan terhadap “S” (Terlapor) oleh Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kota Bogor sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 25/MPD-Kota Bogor/2009 tanggal 23 Maret 2009 yang menerangkan, sebagai berikut:

1. Bahwa prosedur pembuatan menurut keterangan “S” (Terlapor), “R” (Pelapor) telah menandatangani Akta Perjanjian Nomor 7 tertanggal 25 November 2005 yang dibuat oleh “S” (Terlapor) dan membubuhi paraf pada setiap lembarnya dan akta dibacakan, serta “R” (Pelapor) telah menerima salinan Akta Perjanjian tersebut;
2. Bahwa nama yang tercantum di bawah tanda tangannya pun ditulis sendiri oleh “R” (Pelapor);
3. Bahwa substansi Akta tersebut sudah sesuai dengan kesepakatan para pihak, sebagaimana yang dikehendaki oleh para pihak;
4. Bahwa terhadap hal-hal lain di luar pembuatan Akta Perjanjian tetap berhubungan dengan substansi perjanjian dilakukan berdasarkan persetujuan dari para pihak dalam perjanjian;
5. Bahwa “S” (Terlapor) sudah pernah diperiksa oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat dan sudah pernah pula diperiksa oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat berdasarkan laporan dari “R” (Pelapor) kepada Kepolisian.

Bahwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kota Bogor, Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat telah melakukan pemeriksaan dengan menghadirkan “R” (Pelapor) dan “S” (Terlapor) dalam persidangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat dan menjatuhkan putusan Nomor:86/MPW-JABAR/VI/2009 tertanggal 28 Mei 2009 dalam pokok perkara tersebut, sebagai berikut:

1. Bahwa cek tertanggal 21 November senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) diberikan dan diterima oleh “E” (Pegawai KP2LN) sebagaimana ternyata dalam kwitansi tertanggal 21 November 2005;
2. Bahwa berdasarkan keterangan seorang saksi Notaris bahwa “R” (Pelapor) pernah datang beberapa kali ke kantor Notaris, keterangan tersebut dibenarkan oleh “R” (Pelapor);
3. Bahwa “R” (Pelapor) tidak dapat membuktikan penyangkalan terhadap Akta yang dibuat pada tanggal 25 November 2005 Nomor 7;
4. Bahwa benar “S” (Terlapor) telah mengeluarkan surat-surat keterangan yang dilampirkan oleh “R” (Pelapor), dan menurut keterangan “S” (Terlapor) surat-surat tersebut dikeluarkan atas permintaan “R” (Pelapor).

Bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat menganggap perlu memperdalam hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kota Bogor pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2009, dengan mengklarifikasikan fakta-fakta tersebut kepada “R” (Pelapor) dan “S” (Terlapor) untuk memperjelas guna kepentingan objektivitas dan kebenaran fakta-fakta hukum dalam pokok perkara tersebut, sebagai berikut:

1. Bahwa benar “R” (Pelapor) mengenal “E” (Pegawai KP2LN) terlebih dahulu sebelum “R” (Pelapor) mengenal “S” (Terlapor), dan “R” (Pelapor) mengenal “S” (Terlapor) karena diperkenalkan oleh “E” (Pegawai KP2LN);
2. Bahwa “S” (Terlapor) mengakui tanda terima cek dari “E” (Pegawai KP2LN), sebagaimana ternyata dalam kwitansi tanggal 21 November 2005;
3. Bahwa “S” (Terlapor) atas permintaan “R” (Pelapor) telah memberikan/mengeluarkan surat-surat keterangan tanpa memperhatikan tata kelola profesi (dalam arti membuat surat-surat yang tidak dilakukan secara seksama) akan tetapi mengeluarkan surat-surat keterangan semata-mata berdasarkan kepada memenuhi permintaan klien;

4. Bahwa surat-surat keterangan tersebut dapat menimbulkan penafsiran yang keliru dari penerima atau orang yang membaca surat-surat keterangan tersebut.

Bahwa dari hasil pemeriksaan dan klarifikasi tersebut, maka Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat berpendapat dan atau berkesimpulan bahwa “S” (Terlapor) telah melanggar:

1. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
2. Pasal 3 ayat (1) Kode Etik Notaris.

Bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat memutuskan: “Memberikan sanksi teguran tertulis kepada “S” (Terlapor) Notaris di Kota Bogor sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 85 huruf (b)”.

Bahwa terhadap Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat Nomor:86/MPW-JABAR/VI/2009 tertanggal 28 Mei 2009 diajukan keberatan oleh “R” (Pelapor) dengan menyampaikan Memori Banding kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris pada tanggal 9 Juni 2009 yang pada pokok-pokok keberatan “R” (Pelapor), sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2009, Majelis Pengawas Wilayah menggelar sidang untuk mendengarkan keterangan “R” (Pelapor/Pembanding) dan “S” (Terlapor/Terbanding), yang dilanjutkan sidang kedua tanggal 19 Mei 2009 untuk menyampaikan dokumen tambahan dan dalam pemeriksaan “S” (Terlapor/Terbanding) membawa seorang saksi (karyawatnya), tetapi semua yang dinyatakan ke saksi selalu menjawab dahulu oleh “S” (Terlapor/Terbanding) dan saksi tinggal mengikuti. Namun Majelis Pemeriksa membiarkan sehingga kesaksian saksi tersebut dalam pengaruh “S” (Terlapor/Terbanding);
2. Bahwa cek tertanggal 21 November 2005 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) diberikan dan diterima oleh “E” (Pegawai KP2LN) dan “S” (Terlapor/Terbanding) sebagaimana tertera dalam 3 (tiga) lembar kwitansi tertanggal 21 November 2005;

3. Bahwa “S” (Terlapor/Terbanding) tidak memberikan Salinan Akta Perjanjian Nomor 7 kepada “R” (Pelapor/Pembanding), padahal sudah diminta oleh “R” (Pelapor/Pembanding) secara lisan dan tertulis hingga beberapa kali, dan dalam sidang Majelis Pengawas Wilayah, dan diakui oleh “S” (Terlapor/Terbanding) dan saksinya bahwa tidak ada tanda tangan “R” (Pelapor/Pembanding) pada surat tanda terima salinan akta, karena “R” (Pelapor/Pembanding) buru-buru, dan diakui oleh “S” (Terlapor/Terbanding) dan saksinya bahwa “R” (Pelapor/Pembanding) masih berkomunikasi dan datang ke kantor Notaris beberapa kali dalam kurun waktu 1,5 tahun (November 2005-Maret 2007), sehingga “S” (Terlapor/Terbanding) terbukti melanggar Pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
4. Bahwa Majelis Pemeriksa Wilayah pada sidang ke tiga tanggal 25 Mei 2009, setuju atas permintaan “R” (Pelapor/Pembanding) agar “S” (Terlapor/Terbanding) membawa Minuta Akta Perjanjian Nomor 7, namun sidang ditunda karena “S” (Terlapor/Terbanding) mendadak sakit sehingga tidak dapat hadir;
5. Bahwa pada sidang ke empat, seharusnya Majelis Pemeriksa melanjutkan pemeriksaan Minuta Akta yang tertunda pada sidang ke tiga, Majelis langsung menetapkan bahwa sidang ke empat adalah pembacaan putusan dan “R” (Pelapor/Pembanding) sempat protes, tetapi dijawab bahwa tenggang waktu sidang terbatas, salah seorang Majelis sempat bertanya langsung ke “S” (Terlapor/Terbanding) apakah membawa Minuta Akta? Dijawab ‘tidak’ karena “S” (Terlapor/Terbanding) langsung dari rumah ke Bandung;
6. Bahwa Majelis Pemeriksa teramat sederhana menilai pelaksanaan jabatan dan perilaku “S” (Terlapor/Terbanding), yaitu karena “S” (Terlapor/Terbanding) banyak mengeluarkan surat-surat keterangan (salah satu wewenang Notaris adalah membuat akta bukan membuat surat-surat keterangan) maka dianggap tidak mandiri dan seksama, berdasarkan Pasal 16 ayat (1), maka “S” (Terlapor/Terbanding) hanya dikenai sanksi “teguran lisan” saja;

7. Bahwa “S” (Terlapor/Terbanding) telah menerbitkan surat-surat keterangan antara lain: surat tertanggal 18 November 2005 (dibuat oleh Notaris) dan surat keterangan Nomor:117/Not/XII/2005 tanggal 15 Desember 2005, yang membuktikan seakan-akan “S” (Terlapor/Terbanding) Notaris yang ditunjuk oleh KP2LN untuk menangani eks Pabrik “PT.Z” dengan menunjukkan fotocopy sertipikat kepada “R” (Pelapor/Pembanding), sedangkan surat penunjukan dari KP2LN kata “S” (Terlapor/Terbanding) sedang dibuat dan belum diambil di kantor KP2LN;
8. Bahwa “E” (Pegawai KP2LN Bekasi) telah mengenal “S” (Terlapor/Terbanding) sejak bulan Oktober 2001. “R” (Pelapor/Pembanding) hanya mau menitipkan cek kepada Notaris KP2LN atau yang ditunjuk oleh KP2LN Bogor dan “E” (Pegawai KP2LN Bekasi) memberikan nama dan alamat “S” (Terlapor/Terbanding) dan “S” (Terlapor/Terbanding) mengakui bahwa dia adalah Notaris KP2LN atau yang ditunjuk oleh KP2LN, dapat dibuktikan dengan surat pernyataan;
9. Bahwa jelas perbuatan “S” (Terlapor/Terbanding) sebagaimana dimaksud angka 7 dan 8 di atas telah melakukan perbuatan persekongkolan dengan pihak ke tiga yang merupakan perbuatan melawan hukum yang diancam secara hukum perdata maupun hukum pidana, karena perbuatannya telah merendahkan martabat profesi (Pasal 56 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
10. Bahwa perlu Majelis Pengawas Pusat Notaris mempertimbangkan tindakan yang dilakukan “S” (Terlapor/Terbanding) merujuk surat dari Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor:SR-99/IJ/2009 tanggal 29 Mei 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:40/PMK.07/2006 Pasal 49, dengan surat-surat keterangan yang dikeluarkan “S” (Terlapor/Terbanding) menyinggung seakan-akan “S” (Terlapor/Terbanding) telah ditunjuk oleh KP2LN Bogor;
11. Bahwa “S” (Terlapor/Terbanding) sebagai Notaris wajib menjunjung harkat dan martabat profesi, karena pelaksanaan jabatan dan perilaku “S”

(Terlapor/Terbanding) telah mengakibatkan kerugian kepada “R” (Pelapor/Pembanding) baik Moril maupun Materil;

12. Bahwa perbuatan atas dasar jabatan dan perilaku “S” (Terlapor/Terbanding), telah melanggar sumpah jabatan sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf d dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, serta melanggar Pasal 3 Kode Etik Notaris;
13. Oleh karena “S” (Terlapor/Terbanding) dalam membuat akta yang pernah diperlihatkan Minuta Akta tersebut dipertemuan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bogor, terdapat tindihan pada 2 baris kalimat paling bawah pada halaman pertama, tulisan kata “Jumat” di atas tip ex pada halaman pertama. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 48 ayat (1) menyatakan bahwa: “isi akta tidak boleh diubah atau ditambah, baik berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan menggantinya dengan kata lain”, dan berakibat sanksi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan: Akta Perjanjian Nomor 7 hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris;
14. Bahwa “R” (Pelapor/Pembanding) telah menunjukan surat Kepolisian Daerah Jawa Barat No.Pol:B/226/V/2009/Dit Reskrim tanggal 8 Mei 2009 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Tindak Pidana menempatkan keterangan Palsu dalam Akta Otentik dan atau Penipuan dan atau Penggelapan, yang dilakukan oleh “E” (Pegawai KP2LN Bekasi) dan “S” (Terlapor/Terbanding), dimana “E” (Pegawai KP2LN Bekasi) telah ditetapkan sebagai tersangka kepada Majelis Pengawas Wilayah untuk menjadi masukan, tetapi tetap tidak menjadi perhatian, karena dianggap bukan ranah Majelis Pengawas Wilayah Notaris. Adanya bukti kuat “S” (Terlapor/Terbanding) melakukan tindak pidana penipuan terbukti dari

Universitas Indonesia

tanda terima dan kwitansi yang tertulis, telah diterima dari : “S”/”R”, sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Pengawas Wilayah;

15. Bahwa “S” (Terlapor/Terbanding) terbukti telah melanggar Pasal 12 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa: (C) “melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris”, atau (D) “melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan”, sehingga Majelis Pengawas Notaris harus bertindak tegas dengan menjatuhkan pemberhentian dengan tidak hormat karena telah melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat Notaris, atau melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan;
16. Bahwa setelah pembacaan putusan, Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Barat sama sekali tidak menyampaikan hak “R” (Pelapor/Pembanding) untuk upaya hukum atas keberatan “R” (Pelapor/Pembanding) terhadap putusan Majelis Pemeriksa Wilayah, tetapi menyarankan untuk meneruskan ke Pihak Kepolisian;
17. Putusan sidang yang dibacakan oleh “B” (Notaris), dihadapan “R” (Pelapor/Pembanding) dan “S” (Terlapor/Terbanding) pada tanggal 28 Mei 2009, dinyatakan bahwa sanksi yang diberikan kepada “S” (Terlapor/Terbanding) adalah “Teguran Lisan”, dan setelah menerima surat Keputusan Majelis Wilayah Notaris Jawa Barat Nomor:86/MPW-JABAR/VI/2009 pada surat tersebut tertulis sanksi yang diberikan adalah: “Teguran Tertulis”. Apakah hal ini lazim putusan yang dibacakan berbeda ketika diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan salinan putusan yang diterima?

Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori banding “R” (Pelapor/sekarang disebut Pembanding), dengan hormat memohon kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris untuk mengadili dan menjatuhkan putusan:

1. Menerima permohonan banding “R” (Pelapor/Pembanding).
2. Membatalkan putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat Nomor:86/MPW-JABAR/VI/2009 tanggal 23 Mei 2009.

Universitas Indonesia

3. Menyatakan Majelis Pemeriksa Pusat mengadili sendiri permohonan banding “R” (Pelapor/Pembanding).
4. Menyatakan “S” (Terlapor/Terbanding) bersalah melanggar pasal-pasal yang “R” (Pelapor/Pembanding) tuduhkan.
5. Menyatakan Akta Perjanjian Nomor 7 tertanggal 25 November 2005, hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian “R” (Pelapor/Pembanding) untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.
6. Mengusulkan “S” (Terlapor/Terbanding) kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat.

Menimbang bahwa terhadap memori banding “R” (Pelapor/Pembanding) atas putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat Nomor:86/MPW-JABAR/VI/2009 tertanggal 28 Mei 2009, “S” (Terlapor/Terbanding) menyampaikan bantahan dalam kontra memori banding diajukan keberatan oleh “R” (Pelapor/Pembanding) dengan menyampaikan memori banding tanggal 9 Juni 2009 kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris yang pada pokok bantahan “S” (Terlapor/Terbanding), sebagai berikut:

A. Perihal Tenggang Waktu Memori Banding

1. Bahwa upaya hukum atas putusan Majelis Pengawas Wilayah berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor:M.02.PR.08.10 Tahun 2004, tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris yang memberikan jangka waktu pada “S” (Terlapor/Terbanding);
2. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2009 “S” (Terlapor/Terbanding) menerima Memori Banding dari “R” (Pelapor/Pembanding);
3. Bahwa dengan demikian pengajuan Kontra Memori Banding yang dibuat dan disampaikan “S” (Terlapor/Terbanding), masih berada dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang dan sah menurut hukum.

Universitas Indonesia

B. Perihal Putusan

Bahwa Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat memberikan sanksi Teguran Tertulis kepada “S” (Terlapor/Terbanding), sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 85 huruf b.

C. Tentang Alasan Banding Pemeriksaan

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris sebagaimana diajukan “R” (Pelapor/Pembanding) kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bogor dalam pemeriksaannya Majelis Pemeriksa telah bersikap dan tidak berpihak terhadap siapapun;
2. Bahwa Prosedur pemeriksaan telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor:M.02.PR.08.10 tahun 2004, tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;
3. Bahwa hasil-hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya;
4. Bahwa meskipun cek adalah bukan materi akta yang bukan kewenangan Majelis Pengawas Notaris, namun agar tidak salah persepsi, “S” (Terlapor/Terbanding) menjelaskan secara rinci bahwa uang tersebut adalah sudah diserahkan kepada “E”, sebagai berikut:
 - 1) Cek tertanggal 21 November 2005 sebesar satu milyar rupiah telah diberikan “R” (Pelapor/Pembanding) dan diterima oleh “E” tanggal 18 November 2005, sebagai uang muka atas keseriusan “R” (Pelapor/Pembanding) untuk membeli tanah eks pabrik Z;
 - 2) Bahwa “S”(Terlapor/Terbanding) menerima cek tersebut dari “E”, dan meminta tolong pada “S”(Terlapor/Terbanding) mencairkan cek tersebut, karena menurut keterangan “E” pada saat itu yang bersangkutan tidak mempunyai rekening Bank “B”;
 - 3) Bahwa kedudukan “S”(Terlapor/Terbanding) dalam hal mencairkan cek tersebut telah seluruhnya diterima oleh “E”

sebagaimana ternyata pada tanda terima tertanggal 21 November 2005;

- 4) “R” (Pelapor/Pembanding) telah mengakui tanda terima pencairan cek tersebut dari “E” dan diakui sebagai satu-satunya tanda penerimaan, saat sidang Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat tanggal 14 Mei 2009;
- 5) Bahwa kewenangan Notaris berdasarkan Pasal 15 ayat (1), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal, pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse salinan dan kutipan akta semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang;
- 6) Bahwa kewajiban Notaris berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Notaris wajib mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta, dan hal tersebut telah dilakukan oleh “S”(Terlapor/Terbanding) dengan memberikan Salinan Akta kepada “R” (Pelapor/Pembanding);
- 7) Bahwa perihal salinan berisi tip ex tidak dibacakan dan ditandatangani oleh para pihak, hal tersebut adalah perbuatan mengada-ada dari “R” (Pelapor/Pembanding) karena akta telah ditandatangani dan dibacakan “S” (Terlapor/Terbanding) dihadapan para pihak;
- 8) Bahwa pada saat sidang pertama Majelis Pemeriksa Notaris, “S” (Terlapor/Terbanding) membawa berkas-berkas termasuk minuta akta, karena undangan panggilan menyebutkan “S” (Terlapor/Terbanding) harus membawa Minuta Akta, akan tetapi

Majelis Pemeriksa Notaris Jawa Barat pada saat pemeriksaan tidak memeriksa Minuta Akta;

- 9) Ketika sidang kedua berlangsung Majelis Pemeriksa Notaris meminta kepada “S” (Terlapor/Terbanding) Minuta Akta. Namun “S” (Terlapor/Terbanding) tidak membawa Minuta Akta tersebut dan mengatakan bukankah Minuta Akta telah diperiksa pada saat pemeriksaan di Majelis Pengawas Daerah Kota Bogor, sebagaimana ternyata pada Berita Acara tanggal 23 Maret 2009, Nomor:25/MPD-Kota Bogor/09. Sehingga Majelis Pemeriksa Notaris Wilayah Jawa Barat berkesimpulan tidak lagi memeriksa Minuta Akta karena sudah diperiksa oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Bogor, pada saat sidang ketiga dengan agenda pemeriksaan minuta akta, “S” (Terlapor/Terbanding) tidak bisa hadir karena sakit, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan sakit dari dokter dan telah diterima oleh Majelis Pemeriksa Notaris Wilayah Jawa Barat tanggal 28 Mei 2009, sidang keempat Majelis Pemeriksa membacakan putusan;
- 10) Bahwa Prosedur pembuatan akta sudah “S” (Terlapor/Terbanding) laksanakan sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, tetapi Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat tetap memberikan putusan berupa sanksi kepada “S” (Terlapor/Terbanding) dengan teguran tertulis;
- 11) Bahwa putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat yang menyatakan “S” (Terlapor/Terbanding) melanggar Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, harus “S” (Terlapor/Terbanding) terima, karena “S” (Terlapor/Terbanding) patuh dan taat terhadap hukum dan putusannya telah sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pemeriksa;
- 12) Bahwa putusan tersebut telah sesuai dengan Pasal 73 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Universitas Indonesia

yakni Majelis Pengawas Wilayah Notaris berwenang memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;

- 13) Bahwa atas putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat tersebut, sebagaimana disebutkan bersifat Final;
- 14) Bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang kemudian dijelaskan lebih rinci dalam penjelasan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan yang dimaksud dengan bersifat final adalah mengikat dan tidak dapat diajukan Banding kepada Majelis Pengawas Pusat;
- 15) Bahwa Notaris boleh dan/atau dapat membuat atau mengeluarkan surat keterangan demi kepentingan para pihak, sepanjang dikehendaki para pihak berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;
- 16) Bahwa Pengakuan “R” (Pelapor/Pembanding) yang telah menunjukkan Laporan Polisi kepada Majelis Pemeriksa Wilayah, namun diabaikan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah adalah benar;
- 17) Bahwa hal ini dikarenakan bukan menjadi ranah Majelis Pemeriksa Wilayah.

D. Permohonan

Berdasarkan alasan-alasan tersebut yang “S” (Terlapor/Terbanding) kemukakan di atas, “S” (Terlapor/Terbanding) mohon agar Majelis Pengawas Pusat Notaris memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding “R” (Pelapor/Pembanding).
2. menguatkan putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat Nomor:86/MPW-JABAR/VI/2009, tanggal 28 Mei 2009.

Bahwa apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa baik Pembanding dahulu Pelapor maupun Terbanding dahulu Terlapor berhak melakukan upaya hukum banding atas putusan Majelis Pengawas Wilayah kepada Majelis Pengawas Pusat;

Menimbang, bahwa Pelapor/Pembanding menyatakan keberatan terhadap Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat Nomor:86/MPW-JABAR/VI/2009 tertanggal 28 Mei 2009 sebagaimana Memori Banding Pelapor/Pembanding kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris yang tercatat dalam register perkara Nomor:M-15/BANDING/MPPN/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009, sesuai setelah terpenuhi syarat-syarat untuk dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Pusat Notaris;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pelapor/Pembanding, Terlapor/Terbanding menyampaikan bantahan dalam Kontra Memori Banding Terlapor/Terbanding yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 30 Juni 2009, seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pelapor/Pembanding Majelis Pemeriksa Pusat Notaris mempertimbangkan berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tertanggal 7 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris menyebutkan bahwa, Pelapor/Pembanding dan/atau Terlapor/Terbanding yang merasa keberatan atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah berhak mengajukan upaya hukum banding kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris;

Menimbang, bahwa Majelis Pemeriksa Pusat Notaris akan mempertimbangkan apakah upaya hukum banding yang diajukan oleh Pelapor/Pembanding telah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tertanggal 7 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;

Universitas Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tersebut menyatakan bahwa, upaya hukum banding dinyatakan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan, dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut menyatakan bahwa, penyampaian memori banding sebagaimana dimaksud diajukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak banding dinyatakan;

Menimbang, bahwa Pelapor/Pembanding menyampaikan Memori Banding kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 9 Juni 2009, sedangkan putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Mei 2009 maka berdasarkan Pasal 33 ayat (2) tersebut diatas, upaya hukum banding dinyatakan paling lambat tanggal 4 Juni 2009 kemudian berdasarkan Pasal 34 ayat (2) tersebut diatas maka penyampaian Memori Banding disampaikan paling lambat tanggal 18 Juni 2009. Dengan demikian, Majelis Pemeriksa Pusat berpendapat bahwa, upaya hukum banding dari Pelapor/Pembanding telah sesuai dan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan tata cara penyampaian upaya hukum banding berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat telah menjatuhkan putusan Nomor:86/MPW-JABAR/VI/2009 tertanggal 28 Mei 2009, yang amar putusannya menyebutkan, yaitu: Memberikan sanksi teguran tertulis kepada Terlapor/Terbanding sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 85 huruf b.

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat Nomor:86/MPW-JABAR/VI/2009 tertanggal 28 Mei 2009 tersebut diatas, berdasarkan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa keputusan Majelis Pengawas Wilayah yang amar putusannya penjatuhan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis bersifat final. Bahwa sebagaimana dimaksud pada penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu penjelasan Pasal 73 ayat (2) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “bersifat

Universitas Indonesia

final” adalah mengikat dan tidak dapat diajukan banding kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris;

Mengingat, bahwa berdasarkan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya, serta berdasarkan hasil rapat-rapat Majelis Pemeriksa Pusat dalam memeriksa perkara banding ini, mengadili:

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan menolak permohonan banding Pembanding dahulu Pelapor.
2. Menyatakan menguatkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat Nomor:86/MPW-JABAR/VI/2009 tertanggal 28 Mei 2009, memiliki kekuatan hukum mengikat.

2.6.1. Bagaimana Status Akta Perjanjian Yang Dibuat Oleh Notaris Bila Notaris Membuat Surat Keterangan Palsu Dan Notaris Mencairkan Cek Tanpa Sepengetahuan Kliennya Sebagai Pemilik Sehubungan Dengan Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor:14/B/Mi.PPN/2009

Perkara adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari, karena sering kali datang secara tak diduga dan akhirnya memang harus menjadi bagian kehidupan manusia yang selalu penuh dengan silang sengketa. Perkara dapat timbul oleh berbagai sebab dan alasan, mulai dari hubungan antar individu, kelompok, masyarakat, bahkan antar Negara.¹⁵² Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang baik dengan sengaja maupun tidak, harus dapat dimintakan pertanggungjawaban. Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa seorang Notaris dapat melakukan perbuatan hukum dengan pembuatan akta yang ternyata merugikan salah satu pihak. Notaris dalam mengambil suatu tindakan harus dipersiapkan dan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku.

¹⁵²Yudha Pandu, *Klien dan Penasehat Hukum*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2001), hlm.1.

Menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian didefinisikan sebagai:¹⁵³

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan 4 (empat) syarat sahnya perjanjian, yaitu:¹⁵⁴

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu,
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.¹⁵⁵

Penipuan sebagai alasan pembatalan perjanjian diatur dalam Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terdiri dari 2 (dua) ayat, yang keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:¹⁵⁶

“Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu perjanjian, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut.

Penipuan tidak dipersangkakan, melainkan harus dibuktikan”.

Penipuan melibatkan unsur kesengajaan dari salah satu pihak dalam perjanjian, untuk mengelabui pihak lawannya, sehingga pihak yang terakhir ini memberikan kesepakatannya untuk tunduk pada perjanjian yang dibuat antara mereka. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa masalah

¹⁵³Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm.92.

¹⁵⁴*Ibid.*, hlm.93.

¹⁵⁵Subekti, *Hukum Perjanjian.*, (Jakarta: Intermasa, 2008), hlm.17.

¹⁵⁶Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, hlm.125.

penipuan yang berkaitan dengan kesengajaan ini harus dibuktikan dan tidak boleh hanya dipersangkakan saja. Dalam hal ini, maka pihak terhadap siapa penipuan telah terjadi wajib membuktikan bahwa lawan pihaknya telah memberikan suatu informasi secara tidak benar, dan hal tersebut disengaja olehnya, yang tanpa adanya informasi yang tidak benar tersebut, pihak lawannya tersebut tidak mungkin akan memberikan kesepakatannya untuk tunduk pada perjanjian yang dibuat tersebut.¹⁵⁷

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi sebagai berikut:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”

Berpedoman kepada ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta rumusan-rumusan diatas maka dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dapat disebut perbuatan melawan hukum jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan
Perbuatan dapat berarti berbuat sesuatu (aktif) atau tidak berbuat sesuatu (pasif).
2. Perbuatan itu melawan hukum
Unsur melawan hukum harus ditafsirkan dalam arti seluas-luasnya.
3. Perbuatan itu dilakukan dengan kesalahan
Suatu perbuatan dianggap melawan hukum jika adanya kesalahan dalam bentuk kesengajaan, kelalaian atau pertanggungjawaban.
4. Perbuatan itu menimbulkan kerugian bagi penderitanya
Kerugian yang dialami penderitanya selain kerugian materiil yang sesungguhnya dapat juga berbentuk kerugian immaterial yang dapat dinilai dengan uang.

¹⁵⁷ *Ibid.*, hlm.125-126.

5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

Kerugian itu harus timbul sebagai akibat dari perbuatan itu. Seandainya tidak ada perbuatan melawan hukum itu maka tidak akan ada kerugian tersebut.

Seorang Notaris wajib bertindak jujur, seksama dan tidak memihak. Kejujuran merupakan hal yang penting karena jika seorang Notaris bertindak dengan ketidakjujuran maka akan banyak kejadian yang merugikan masyarakat. Bukan hanya itu, ketidakjujuran akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat.¹⁵⁸

Tindakan Notaris S yang membuat surat keterangan bahwa dirinya merupakan Notaris yang ditunjuk oleh KP2LN dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana pemalsuan surat. Tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari atas unsur-unsur sebagai berikut:¹⁵⁹

- a. Unsur Subjektif yaitu dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut.
- b. Unsur-unsur objektif:
 - 1) Barangsiapa;
 - 2) Membuat secara palsu atau memalsukan;
 - 3) Suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang atau;
 - 4) Suatu surat yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan;
 - 5) Penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.

Tindak pidana tersebut dapat dihukum penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun penjara

¹⁵⁸Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris.*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009), hlm.41.

¹⁵⁹P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.7-8.

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memalai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat tahun).”

Menurut Akhlar Salmi, SH., MH., salah seorang anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris dalam wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 5 Mei 2010 di ruang Program Kekhususan Pidana II Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok pada pukul 11.45-12.40 WIB (Waktu Indonesia Barat), beliau mengatakan bahwa jika ada kerugian maka bisa diadukan ke polisi untuk diproses dan diajukan ke pengadilan.

Drs. Zarkarsyi Nurdin, S.,H, menyatakan:¹⁶⁰

“Tidak dapat dibenarkan tindakan Notaris yang mencairkan cek tanpa adanya persetujuan klien, karena tindakan tidak pantas tersebut maka Akta Perjanjian tersebut berubah menjadi akta dibawah tangan”

Tindakan Notaris Mencairkan Cek Tanpa Sepengetahuan Kliennya Sebagai Pemilik bertentangan dengan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

“Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Sehubungan Dengan Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor:14/B/Mi.PPN/2009 dimana Notaris melanggar Pasal 264 jo. Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 3 Kode Etik Notaris maka

¹⁶⁰Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Zarkarsyi Nurdin, S.,H. Notaris di Jakarta, dilakukan di Jakarta Selatan, tanggal 10 September 2010, Pukul 15.40 Waktu Indonesia Barat.

berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Akta Perjanjian tersebut batal demi hukum

2.6.2.Sanksi Apakah Yang Dapat Diberikan Kepada Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Sehubungan Dengan Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor:14/B/Mi.PPN/2009

Dalam putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor:14/B/Mi.PPN/2009, setelah dilakukan sidang pemeriksaan terhadap Notaris S, Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat telah cukup bukti, bahwa Notaris S melakukan pelanggaran terhadap kewajiban yang ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Pasal 3 ayat (1) Kode Etik Notaris. Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat memutuskan memberikan sanksi teguran tertulis kepada Notaris S sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 85 huruf (b).

Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku.¹⁶¹ Tugas sanksi adalah merupakan alat pemaksa atau pendorong atau jaminan agar norma hukum ditaati oleh setiap orang dan merupakan akibat hukum bagi seseorang yang melanggar norma hukum.¹⁶²

Pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu pelanggaran terhadap kewajiban Notaris untuk bertindak jujur, mandiri dan tidak berpihak, diberikan sanksi menurut ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris:

1. Teguran lisan;
2. Teguran tertulis;
3. Pemberhentian sementara;
4. Pemberhentian dengan hormat; atau
5. Pemberhentian dengan tidak hormat.

¹⁶¹Kanter, E. Y. dan Sianturi, *Op.Cit.*, hlm.29.

¹⁶²B. Poernomo, *Manfaat Telaah Ilmu Hukum Pidana dalam Membangun Model Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum UGM, 1989), hlm.11.

setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Notaris yang bersangkutan, khusus untuk pemberhentian tidak hormat dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang merupakan usulan dari Majelis Pengawas Pusat.

Sehubungan dengan Akta Perjanjian yang dibuat oleh Notaris batal demi hukum, maka Notaris tersebut dapat dimintakan penggantian biaya, bunga dan ganti rugi. Notaris S dapat dimintakan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. DR. Habib Adjie, SH., M.Hum., menyatakan bahwa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga bila terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa:

1. Adanya diderita kerugian.
2. Antara kerugian yang diderita dan pelanggaran atau kelalaian dari Notaris terdapat hubungan kausal.
3. Pelanggaran (perbuatan) atau kelalaian tersebut disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris yang bersangkutan.

Sanksi yang dikenakan terhadap anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang melakukan pelanggaran Kode Etik berupa:

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. Pemecatan sementara (*schorsing*) dari keanggotaan Perkumpulan;
- d. Pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan Perkumpulan;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai diatas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

Berdasarkan Pasal 13 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, terhadap seorang anggota Perkumpulan yang telah melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang bersangkutan dinyatakan bersalah, serta dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Pengurus Pusat wajib memecat sementara sebagai anggota Perkumpulan disertai usul kepada Kongres agar anggota Perkumpulan tersebut dipecat dari anggota Perkumpulan.

Disamping itu, Notaris tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana. Menurut DR. Habib Adjie, SH., M.Hum., terdapat 3 (tiga) batasan pemidanaan terhadap Notaris, yaitu bila:

1. Ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek formal akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat dihadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama (sepakat) untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana;
2. Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh Notaris yang jika diukur berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris; dan
3. Tindakan Notaris dinilai tidak sesuai menurut instansi yang berwenang, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut diatas dilanggar, artinya disamping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Jabatan Notaris juga harus memenuhi rumusan tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Drs. Zarkarsyi Nurdin, S.,H, menyatakan:¹⁶³

“Sanksi terhadap Notaris yang membuat surat keterangan palsu dan mencairkan cek tanpa persetujuan klien adalah pemberhentian”

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri Pemberhentian atas usul Majelis Pengawas Pusat (Pasal 12 Undang-Undang Jabatan Notaris) apabila:

1. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
2. Berada dibawah pengampunan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun

¹⁶³Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Zarkarsyi Nurdin, S.,H. Notaris di Jakarta, dilakukan di Jakarta Selatan, tanggal 10 September 2010, Pukul 15.40 Waktu Indonesia Barat.

3. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris
4. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan, yaitu tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan jabatan
5. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana tersebut dapat dihukum penjara selama-lamanya 8 (delapan) tahun penjara. Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana tersebut dapat dihukum penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun penjara.

Penulis berpendapat bahwa sanksi yang diberikan oleh Majelis Pemeriksa Pusat Notaris harus lebih keras lagi. Menurut penulis sanksi yang pantas diberikan kepada Notaris adalah pemberhentian sementara minimal 6 (enam) bulan, sehingga diharapkan Notaris jera melakukan pelanggaran.